

**KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA  
(DESA KARIANGO, KECAMATAN BAEBUNTA,  
KABUPATEN LUWU UTARA)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Diajukan oleh**

**SANDI PRATAMA**

20 0302 0039

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

**KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA  
(DESA KARIANGO, KECAMATAN BAEBUNTA,  
KABUPATEN LUWU UTARA)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Diajukan oleh**

**SANDI PRATAMA**

20 0302 0039

**Pembimbing**

- 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.**
- 2. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sandi Pratama  
Nim : 2003020039  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikirasn saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skirpsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Februari 2025  
Yang membuat pernyataan







**Sandi Pratama**  
20 0302 0039

### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul kewenangan pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa ( Desa kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara) yang ditulis oleh sandi pratama Nomor Induk Mahasiswa (2003020039), Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari rabu, tanggal 5 februari 2025 miladiyah bertepatan dengan 6 syaban 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 18 februari 2025

### TIM PENGUJI

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.          | Ketua Sidang      | (  ) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, LC., M.H.I.         | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.H.I, | Penguji I         | (  ) |
| 4. Wawan Haryanto, S.H.,M.H.,CLA.          | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.   | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M.,M.H.     | Pembimbing II     | (  ) |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP. 1974063020005011004



Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara



Niwanda Halide, S.HI., M.H.  
NIP. 198801062019032007



## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. (امابعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahur dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Luwu” setelah melalui proses panjang.

Salawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Terkhusus kepada kedua orang tua saya, sebagai rasa syukur yang tiada hentinya maka penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu (Nur atti) yang saya sebut dengan panggilan mama, dan Ayah (Sabri), yang telah merawat serta membesarkan saya dari kecil hingga sekarang, yang telah memberikan dukungan yang tiada hentinya baik dari segi finansial maupun emosional serta doa yang tiada hentinya. Sehingga tercapainya keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini berkat bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak

walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide, S.HI.,M.H. dan Sekretaris Porgram Studi Hukum Tata Negara Bapak Syamsuddin, S.HI.,M.HI serta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. dan Pembimbing II Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Penguji I Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.H.I. dan Penguji II Wawan Haryanto, S.H.,M.H.I. yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyusun skripsi ini.
6. Pembimbing Akademik Ulfah, S,Sos.,M.Si. yang telah memberikan nasehat serta arahan selama proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi.

8. Keluarga terkasih dan tersayang yang senantiasa mendoakan penulis untuk bisa lancer dalam meneliti ilmu, menjemput cita-cita serta sukses dimasa akan datang.
9. Kepada sahabat yang terus memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo, angkatan 2020 (khususnya kelas B), yang selama ini membantu dan memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt senantiasa memberikan rahmat kesehatan serta nikmat kebaikan kepada kita semua amal. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Kritik dan saran sangat diharapkan penulis demi skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para pembaca.

Palopo, 1 Januari 2025

Sandi Pratama

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ya
ص	Šad	Š	es dengan titik di bawah
ض	Daḍ	D	de dengan titik di bawah
ط	Ta	T	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
 هَوَّلَ : *hauḷa*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اِ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*  
 رَمَى : *rāmā*  
 قِيلَ : *qīla*  
 يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَائِضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*  
*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

## 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ     *Dīnullāh*                      بِاللَّهِ     *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ     *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*  
*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*  
*Syahrū Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*  
*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*  
*Nasr Hāmid Abū Zayd*  
*Al-Tūfī*  
*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

<p>Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu) Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū</p>
--

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= subhanahu wa ta,,ala
saw.	= sallallahu ,,alaihi wa sallam
as	= alaihi al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ,,Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	11
B. Landasan Teori.....	16
1. Teori Kewenangan .....	16
2. Teori Partisipasi Masyarakat.....	19
3. Teori Pemerintah Daerah .....	23
4. Desa.....	24
C. Kerangka Pikir .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>29</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Objek Penelitian.....	31

D. Sumber Data.....	31
E. Defenisi Istilah .....	32
F. Desain Penelitian .....	34
G. Alat Penelitian.....	34
H. Teknik Pengumpulan Data .....	35
I. Teknik Pengelolaan Data .....	37
J. Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Pembahasan.....	46
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Simpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR AYAT

Kutipan Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2.....	6
Kutipan Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 188 .....	65

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Kariango .....	42
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur .....	43
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan.....	43
Tabel 4.4 Jenis Pembangunan .....	53
Tabel 4.5 Informan Penelitian.....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kariango.....	45

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan telah Melakukan Wawancara
- Lampiran 4 SK Penguji
- Lampiran 5 Dokumen Perizinan dan Persetujuan
- Lampiran 6 Hasil Uji Turnitin
- Lampiran 7 Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Sandi Pratama, 2024** "*Kewenangan Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014(studi kasus Desa Kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara)*". Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Anita Marwing dan Dirah Nurmila Siliwadi

Skripsi ini membahas tentang Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa (Desa Kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa di Desa Kariango dan untuk mengetahui strategi pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) serta pendekatan studi kasus. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer analisis kualitatif adalah hasil wawancara, sedangkan data sekunder yakni menggunakan jurnal atau artikel dan buku yang relevan dengan penelitian tersebut. Metode dari pengumpulan data dilakukan dengan cara (1) observasi, (2) wawancara, (3) dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa memiliki kewenangan dalam berbagai aspek pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang dapat mendorong partisipasi masyarakat secara aktif, yang dimana berdasarkan Undang-Undang Pasal 26 ayat (2) huruf m No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kariango ada 3 (tiga) faktor yaitu: 1) faktor pengetahuan dan pekerjaan; 2) faktor tingkat pendidikan yang rendah; 3) Tingkat penghasilan yang rendah. Strategi kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu: 1) peningkatan pembinaan di bidang ekonomi; 2) peningkatan pelayanan terhadap masyarakat; 3) Edukasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat; 4) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.

**Kata Kunci:** *Kewenangan, Desa, partisipasi, masyarakat, Pemerintah Desa*

## ABSTRACT

**Sandi Pratama, 2024** *"The Village Government's authority to increase village community participation is based on Law no. 6 of 2014 (case study of Kariango Village, Baebunta District, North Luwu Regency)"*. Thesis of the Constitutional Law Study Program of the Palopo State Islamic Institute. Supervised by Anita Marwing and Dirah Nurmila Siliwadi

This thesis discusses the Authority of the Village Government in Increasing Village Community Participation Based on Law No. 6 of 2014 (of Kariango Village, Baebunta District, North Luwu Regency)". This study aims to find out the authority of the Village Government in increasing community participation, aims to find out the factors that hinder community participation in village development in Kariango Village and to find out the village government's strategy in increasing community participation. This type of research is Empirical Law research with a statue approach and a case study approach. The data source used in this study uses the primary data source of qualitative analysis is the results of interviews, while the secondary data is using journals or articles and books that are relevant to the research. The method of data collection is carried out by means of observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the Village Government has authority in various aspects of development and resource management that can encourage active community participation. The authority of the Kariango Village government plays an important role in increasing community participation, which is based on Law Article 26 paragraph (2) letter m No. 6 of 2014 concerning Villages. Village Government The factors that are obstacles in increasing community participation in Kariango Village are 3 (three) factors, namely: 1) knowledge and employment factors; 2) low education level factor; 3) Low income level. The village government's strategy in increasing community participation is: 1) increasing coaching in the economic sector; 2) improving services to the community; 3) Education about the importance of community participation; 4) Community participation in infrastructure development.

**Keywords:** *Authority, Village, participation, community, Village Government*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan diartikan sebagai ikut serta masyarakat dalam pembangunan, baik itu dalam kegiatan-kegiatan pembangunan serta ikut dalam memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya bahwa pembangunan tentu tidak diragukan lagi sehingga dalam pelaksanaannya mewujudkan pemerintah Desa yang partisipatif, demokratis serta bertanggung jawab. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di pandang sebagai proses dan bagian dari tujuan yang dimana partisipasi merupakan salah satu indikator keberhasilan khususnya program pembangunan Desa.<sup>1</sup>

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa merupakan hal yang mutlak diperlukan agar semua program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta bisa membawa hasil yang bermanfaat bagi sebagian besar warga masyarakat. Kegiatan masyarakat dalam pembangunan Desa ini sebetulnya lama berjalan termasuk kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh warga masyarakat Desa Kariango, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini tidak hanya berupa tenaga fisik saja melainkan bisa juga berbentuk uang atau materi, bahan bangunan, dan ada juga bantuan pikiran atau ide. Bahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa mencakup bidang politik, ekonomi, serta bidang sosial budaya. Faktor yang

---

<sup>1</sup> Riskayanti Riskayanti, Budi Setiawati, and Ansyari Mone, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa," *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 3, no. 3 (2022): 842–56.

mempengaruhi tingkat partisipasi warga masyarakat dalam pembangunan Desa adalah tingkat pendidikan atau ilmu pengetahuan yang dimiliki warga, lingkungan sosial.<sup>2</sup>

Peran pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yakni sebagai aparatur pemerintah Desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi didalam pemerintah Desa selaku kepala pemerintah dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat.<sup>3</sup> Adapun dari karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif yang tertuang dalam Permendagri No. 66 Tahun 2007.<sup>4</sup>

Secara geografis, Desa Kariango berada di wilayah datar. Meskipun infrastruktur dasar telah ada, pengembangan lebih lanjut masih dibutuhkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas fasilitas umum. Desa Kariango, yang terletak di Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, memiliki populasi sekitar 1.55 jiwa, Desa Kariango berada di wilayah dataran. Letaknya cukup strategis karena dekat dengan pusat Kecamatan Baebunta. Selain itu, Desa ini memiliki akses ke beberapa Desa dan Kecamatan lain di sekitar Luwu Utara.

---

<sup>2</sup> Siti Munawaroh, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Bantul," *pengantar redaksi*, 2008, 453.

<sup>3</sup> Hendra Mondong, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa," *Governance* 5, no. 1 (2013): 1–18.

<sup>4</sup> Bernadetta Aurelia Torina, "Upaya Pemerintah Desa Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Desa Landungsari," *Jurnal Perencanaan Pembangunan* 1 (2021): 6, <https://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/1045>.

Mayoritas penduduk Desa Kariango bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama penghidupan. Komoditas yang dihasilkan meliputi padi, jagung, kakao, Penduduk Desa ini umumnya terdiri dari berbagai suku, dengan mayoritas suku Bugis dan Toraja. Kehidupan sosial di Desa ini didasarkan pada kearifan lokal dan adat istiadat yang kuat, infrastruktur seperti sekolah, puskesmas, dan tempat ibadah sudah tersedia, meskipun fasilitasnya masih perlu pengembangan lebih lanjut. Kehidupan budaya masyarakat Kariango kental dengan adat istiadat setempat, seperti upacara adat yang dilaksanakan pada acara tertentu seperti panen raya, pernikahan, dan kematian.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu tidak saja berbentuk penerimaan hasil-hasil pembangunan dengan cara memelihara dan memakai saja. Tapi juga harus berbentuk pesan aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sangat diperlukan upaya dan usaha Pemerintah untuk memberikan pembinaan dan pemahaman tentang pentingnya turut serta dalam pembangunan Desa demi tercapainya tujuan bersama.<sup>5</sup>

Pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat terlaksana dengan baik, dalam hal ini kepala Desa, sekretaris Desa, BPD, LPM, dan perangkat Desa lainnya saling berkoordinasi untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan pembinaan atas sikap kepedulian terhadap lingkungan maupun atas pembangunan Desa.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Bambang Suggono, "Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT," Raja Grafindo Persada, 2003.

<sup>6</sup> Riyanti Samaun, Bala Bakri, and Achmad Risa Mediansyah, "Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola

Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam suatu penyelenggaraan Pemerintahan, artinya kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki otonomi. Namun demikian, otonomi yang melekat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa bukanlah otonomi seperti yang dimiliki Pemerintahan Provinsi, Kota, maupun Kabupaten, akan tetapi merupakan Otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, “Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengaturan pasal tersebut, Pemerintah Desa memiliki dua tugas utama, yakni sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan, dan sebagai penyelenggara kepentingan dan kehendak masyarakat yang ada di wilayahnya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang didukung dengan PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, maupun peraturan pelaksana lainnya telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.<sup>7</sup>

---

*Kabupaten Gorontalo Utara*,” Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi 1, no. 1 (2022): 18–33, doi:10.59713/jipik.v1i1.18.

<sup>7</sup> Utang Rosidin, “*Jurnal Bina Mulia Hukum Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif*,” 2019.

Undang-Undang Pasal 4 Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa mengatur dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan serta membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab.<sup>8</sup> Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Musyawarah Desa tersebut mengatur hal hal strategis yang menunjang pembangunan Desa, meliputi penataan Desa, Perencanaan Desa, kerjasama Desa, rencana Investasi, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, penambahan dan pelepasan aset Desa dan kejadian luar biasa. Salah satu tantangan terbesar Pemerintah Desa dalam hal partisipasi masyarakat di Desa Kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten, Luwu Utara adalah mata pencaharian masyarakat. Banyaknya pekerjaan masyarakat Desa kariango yang dikerjakan hingga memakan waktu yang cukup lama, menjadikan sulitnya Pemerintahan Desa dalam menjaring partisipasi masyarakat.<sup>9</sup>

Al-Quran telah menganjurkan kita dalam bermasyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau saling menolong karena pada dasarnya setiap individu adalah makhluk sosial seperti firman Allah SWT dalam (Q.S Al maidah/5:2)

---

<sup>8</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *“Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,”* 1986.

<sup>9</sup> A. Astari, *“Partisipasi msyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa jatimalang kabupaten purworejo,”* 2017, 1–14.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Terjemahan:

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya...” (Q.S Al maidah/5:2)

Ayat ini sangat jelas diperintahkan untuk saling tolong menolong atau saling bekerja sama, sebab diantara manusia atau masyarakat memiliki semangat kerja sama yang besar, maka dari hal tersebut dapat menjadi modal besar dalam kemajuan masyarakat sebab kerja sama serta saling tolong menolong yang dimana sebagai sarana yang tepat untuk kemajuan serta perkembangan terhadap semua sisi masyarakat.<sup>10</sup>

Partisipasi masyarakat perwujudannya terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah, strategi serta tujuan yang akan dicapai dari sebuah kebijakan. Melalui kepercayaan yang diberikan masyarakat, disadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan Pemerintah, namun juga menuntut keterlibatan masyarakat yang ingin memperbaiki mutu hidupnya.<sup>11</sup>

Sejauh ini, Partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan Pemerintah, padahal Partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tapi juga mulai tahap

---

<sup>10</sup> Mardikanto, Totok, and Poerwoko Soebianto. *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta, 2012.

<sup>11</sup> Andri Irawan and Edy Sunandar, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung,” *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 03 (2020): 196–212, doi:10.52166/madani.v12i03.2170.

perencanaan bahkan pengambilan keputusan. Untuk mendukung pelaksanaan manajemen pembangunan Daerah, upaya mutlak yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparat Pemerintahan Daerah serta organisasi *civil society* agar dapat mengambil peranan yang tepat dalam interaksi demokratis serta proses Pembangunan secara komprehensif.<sup>12</sup> Secara lebih spesifik bahwa pembangunan pada era desentralisasi ini harus lebih memiliki dimensi peningkatan sumber daya manusia sehingga dapat memberikan pelayanan yang tepat kepada masyarakat dan mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk itu peran serta masyarakat langsung sangat diperlukan dan perlu terus diperkuat serta diperluas. Dengan demikian istilah Partisipasi tidak menjadi sekedar retorika semata tetapi diaktualisasikan secara nyata dalam berbagai kegiatan dan pengambilan kebijakan Pembangunan. Keberhasilan Pemerintahan dalam jangka panjang tidak hanya bergantung pada kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan, tetapi juga atas ketertarikan, keikutsertaan, dan dukungan dari masyarakatnya.

Seperti yang terjadi di Desa kariango Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, yang dimana di Desa tersebut partisipasi masyarakatnya masih dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan Desa demi tercapainya ke arah yang lebih baik, peran serta kinerja pemerintahan Desa juga sangat diharapkan dalam menjalankan tugas pokok pemimpin dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kariango, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara sehingga dapat berpartisipasi dalam Pembangunan Desa.

---

<sup>12</sup> Purwaningsih Ernawati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa," *Jurnal Jantra*, no. 1 (2008): 1-14, [https://repositori.kemdikbud.go.id/5148/1/Jantra\\_Vol.\\_III\\_No.\\_6\\_Desember\\_2008.pdf](https://repositori.kemdikbud.go.id/5148/1/Jantra_Vol._III_No._6_Desember_2008.pdf).

Berbagai hal telah dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa kariango Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara seperti menyediakan segala bantuan yang dapat menunjang kegiatan masyarakat. Tapi realitasnya tidak semua anggota masyarakat di Desa kariango Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara ikut berpartisipasi. Contoh partisipasi masyarakat di Desa kariango Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara adalah pembangunan masjid. Dalam pembangunan tersebut kebanyakan dari masyarakat hanya menyumbangkan uang yang dimana mereka merasa bahwa apabila sudah membantu dalam dana pembangunan tersebut mereka merasa tidak perlu lagi untuk ikut berpartisipasi, padahal yang dibutuhkan adalah partisipasi berupa tenaga setiap masyarakat.<sup>13</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis memfokuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “ Kewenangan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Partispasi masyarakat tentang Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (studi kasus di Desa kariango Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara).

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana Wewenang Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan?
- 2) Apa hambatan dari partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa kariango?

---

<sup>13</sup> Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif* (Graha ilmu, 2006).

- 3) Bagaimana rencana Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti terhadap uraian rumusan masalah diatas adalah :

- 1) Untuk memahami kewenangan pemerintah Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu utara.
- 2) Untuk mengetahui strategi Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
- 3) Untuk mengetahui faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Desa kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu utara.

### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- 1) Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

## 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai partisipasi masyarakat tentang pembangunan Desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui pentingnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Desa.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan mengenai pembangunan Desa.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah didapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji didalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Artikel yang ditulis oleh Lukmanul Hakim, S.Ag, M.Si, yang berjudul “partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang”. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang pada tahun 2017, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif- kualitatif.

Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek-subjek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan sebagainya), berdasarkan fakta-fakta yang nyata atau sebagaimana adanya. Dalam hal ini adalah gambaran bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. Sedangkan pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian naturalistik, karena fokus penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*) atau sering disebut metode etnographi.

Berdasarkan penelitian diatas, terdapat perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis, dimana penulis akan meneliti mengenai kewenangan Pemerintah Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat tentang Desa dalam pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (studi kasus di Desa kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara). Sedangkan pada penelitian ini hanya membahas tentang penelitian partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa. Adapun persamaan dari dari kedua penelitian tersebut yakni sama-sama membahas tentang partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan Desa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh utang Rosidin pada Tahun 2019 yang berjudul “partisipasi masyarakat Desa dalam proses pembentukan peraturan Desa yang aspiratif”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam menjelaskan hasil penelitiannya yang diperoleh dari penelitian dilapangan. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan Desa hendaknya berlandaskan pada peraturan Desa yang aspiratif, dimana proses pembentukannya mewajibkan adanya keterlibatan masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Metode penelitian digunakan dengan pendekatan yuridis empiris, dengan jenis data kualitatif yang berupa data deskriptif, yakni sumber data yang diambil dari kata-kata, tindakan, data tertulis, dan dokumen lainnya yang didasarkan atas data sekunder dan data primer. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan Desa merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi di tingkat Desa, sekaligus penerapan prinsip transparansi pembentukan

peraturan Desa, sehingga diharapkan lahir peraturan Desa yang aspiratif sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai dengan kehendak dan keinginan masyarakat setempat.<sup>14</sup> Berdasarkan penelitian diatas, terdapat perbedaan antara penelitian diatas dengan penulis, Dimana penulis akan meneliti mengenai implementasi kewenangan pemerintah Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat tentang Desa dalam pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (studi kasus di Desa kariango Kecamatan Baebunta Ka bupaten Luwu Utara). Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang Partisipasi masyarakat Desa dalam pembentukan peraturan Desa yang aspiratif. Sedangkan pada kedua penelitian diatas mempunyai persamaan yaitu sama-sama membahas atau sama-sama melakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kasmiah pada tahun 2014 berjudul "Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (Studi kasus di desa Mantang Besar Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan)." Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Mantang Besar. Penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi mereka. Metode yang diterapkan

---

<sup>14</sup> Kasmiah, *"Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Mantang Besar Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan),"* 2014, 15.

dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori peran yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah berjalan cukup baik. Masyarakat terlibat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan dan juga secara fisik turut serta dalam pelaksanaan pembangunan. Meskipun begitu, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan, seperti tingkat kesadaran masyarakat, pendidikan, sikap mental, dan aspek ekonomi masyarakat. Dengan merujuk pada penelitian sebelumnya, peneliti dapat memperoleh wawasan yang berharga dan tambahan informasi yang mendukung analisis dalam penelitian mereka saat ini.<sup>15</sup>

4. Penelitian lain yang relevan dengan topik Anda adalah penelitian yang berjudul "Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat," yang dilakukan oleh Siagian pada tahun 2020. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggali informasi tentang peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah di Desa Parsoburan Barat dalam memainkan peran sebagai inovator, motivator, dan fasilitator dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat telah berjalan dengan baik.

---

<sup>15</sup> siagian, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat" 16 (2020).

Selain itu, penelitian ini juga membahas faktor-faktor yang menjadi penghambat peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Parsoburan, termasuk aspek ekonomi, pendidikan, dan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan Desa. Referensi ini dapat digunakan sebagai sumber pendukung dalam penelitian Anda, terutama jika Anda ingin memahami lebih lanjut tentang peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Desa serta faktor-faktor yang memengaruhi Partisipasi tersebut.

5. Penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian Anda adalah penelitian yang berjudul "Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara)," yang dilakukan oleh Firmansyah pada tahun 2019. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif untuk menggali data dan informasi terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Dandang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Dandang dianggap sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembinaan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, serta melaksanakan kegiatan musrembang yang melibatkan Partisipasi masyarakat Desa. Referensi ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna untuk mendukung penelitian Anda, terutama jika Anda ingin memahami bagaimana Pemerintah dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam Pembangunan

dengan mempertimbangkan aspek hukum Islam dan nilai-nilai lokal dalam konteks Desa atau Daerah tertentu.<sup>16</sup>

## **B. Landasan Teori**

### **1. Teori Kewenangan**

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan merupakan kekuasaan yang formal, Kewenangan juga biasanya terdiri dari beberapa wewenang yakni kekuasaan yang terdiri dari beberapa kewenangan atau kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang Pemerintahan.<sup>17</sup>

Kewenangan adalah hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau intitusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. stroink dan J.G. steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> firmansyah, "Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara)," 16 (2019).

<sup>17</sup> Ali Rahman, "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia," 2013.

<sup>18</sup> H R Ridwan, "Hukum Administrasi Negara," 2006.

Wewenang adalah lingkup tindakan hukum publik dan tidak hanya meliputi melainkan dapat membuat keputusan Pemerintah (*bestuur*) dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam Perundang-Undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang merupakan kemampuan atau keahlian yang diberikan oleh peraturan Perundang-Undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.stoud bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan serta penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.<sup>19</sup>

Menurut S.F. Marbun, kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk melakukan tindakan tertentu yang diatur oleh hukum. Kewenangan ini diberikan dasar legal bagi suatu tindakan, sehingga tindakan tersebut sah secara hukum.<sup>20</sup>

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, diantaranya sebagai pengaruh penggunaan wewenang untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, dasar hukum serta sebagai wewenang itu ada dasar hukumnya, dan konformitas

---

<sup>19</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah* (Alumni, 2004).

<sup>20</sup> M Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Pustaka Refleksi, 2010).

yaitu makna adanya standar wewenang yakni standar umum ( semua jenis wewenang) dan standar khusus ( untuk jenis wewenang tertentu).<sup>21</sup>

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yakni asas legalitas (*legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa negara pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam keputusan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yakni, atribusi dan delegasi, terkadang juga mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.<sup>22</sup>

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara yangb tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Dalam hal wewenang pemerintah Desa menggunakan tiga kewenangan yakni:

a. Kewenangan Atributif

Atributif adalah kewenangan asli (orisinil) yang diberikan Undang-Undang dasar 1945. Kewenangan ini bersifat melekat dan tidak bergantung pada keputusan atau tindakan yang lain, melainkan berasal dari otoritas yang diberikan oleh hukum atau konstitusi kepada lembaga atau pejabat yang bersangkutan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Winarno, Nur Basuki. "Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi." *Yogyakarta: laksbang mediatama* (2008).

<sup>22</sup> Winarno, N. B. (2008). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: laksbang mediatama.*

<sup>23</sup> Asy'ari, Sapari Imam. "Sosiologi kota dan desa." *Surabaya: Usaha Nasional* (1993).

b. Kewenangan Delegatif

Delegatif adalah kewenangan yang diberikan oleh pemegang kewenangan atributif kepada lembaga negara atau pejabat tertentu dibawahnya, untuk mengeluarkan suatu pengaturan lebih lanjut atas sesuatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemegang kewenangan atributif.

c. Kewenangan Mandat

Mandat merupakan pemberian kewenangan secara langsung oleh pemerintah kepada lembaga negara atau pejabat negara.<sup>24</sup>

## 2. Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan arti sederhana dari kekuasaan masyarakat (*citizen power*). Hal tersebut menyangkut redistribusi kekuasaan yang memperbolehkan masyarakat miskin dilibatkan secara sadar dalam proses ekonomi dan politik. Partisipasi masyarakat adalah sebuah proses yang menyediakan individu suatu kesempatan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan publik dan merupakan komponen dalam proses keputusan yang demokratis.

Partisipasi masyarakat juga merupakan strategi, dalam hal ini masyarakat miskin ikut terlibat dan menentukan bagaimana pemberian informasi, tujuan, dan kebijakan dibuat, jumlah pajak yang dialokasikan, pelaksanaan program-program, dan keuntungan-keuntungan seperti kontrak-kontrak dan perlindungan-perindungan diberikan. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam pembangunan suatu masyarakat, di antaranya adalah pendekatan ekosistem.

---

<sup>24</sup> Lalenoh, Herdiantor H. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Pembubaran Partai Politik Ditinjau Dari Pasal 24c Ayat (1) Uud 1945." *Lex Administratum* 6.4 (2019).

Pendekatan ekosistem mendasarkan pada beberapa asumsi yang terdapat dalam pembangunan masyarakat. Berikut ini, asumsi-asumsi tersebut.

1. Masyarakat didefinisikan sebagai suatu “tempat” di mana keputusan-keputusan dapat diambil dan usaha-usaha dapat dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan Pembangunan.
2. Pembangunan masyarakat dipertimbangkan dengan adanya perubahan-perubahan di dalam organisasi, tujuan, rencana, dan perilaku masyarakat.
3. Tujuan utama dari pembangunan masyarakat adalah meningkatkan ketersediaan, distribusi, dan penggunaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota masyarakat yang secara naluriah sudah ditentukan (hasrat, keinginan, dan harapan).

Menurut Para Ahli Menurut Koentjaraningrat dalam Usman Pelly, mengemukakan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh rasa identitas bersama. Lebih lanjut Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat adalah memang sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”.<sup>25</sup>

Menurut Horton dalam M. Zaini Hasan mengatakan masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relative mandiri, yang hidup bersama-sama dalam waktu relatif lama mendiami kawasan tertentu, memiliki kebudayaan relatif lama, serta melakukan aktivitas yang cukup lama pada kelompok tersebut. Lebih lanjut Horton dalam M. Zaini Hasan dkk, mengatakan bahwa masyarakat adalah

---

<sup>25</sup> Irawan and Sunandar, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung.*”

sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, yang memiliki pembagian kerja yang berfungsi khusus dan saling tergantung (*interdependent*), dan memiliki sistem sosial budaya yang mengatur kegiatan para anggota, yang memiliki kesadaran akan kesatuan dan perasaan memiliki, serta mampu untuk bertindak dengan cara yang teratur.<sup>26</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Partisipasi adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Sedangkan menurut Bintarto bahwa partisipasi dapat terjadi pada empat jenjang, yaitu:

- a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil
- d. Partisipasi dalam evaluasi

Semua agama pada hakikatnya mengajarkan pentingnya kerukunan. Agama Islam misalnya menyerukan seluruh umat manusia tanpa membedakan suku, ras, dan antar golongan untuk saling mengenal. Nilai-nilai ajaran dalam setiap agama banyak memberi pedoman untuk berbuat baik kepada sesama manusia dalam tatanan bermasyarakat. Selain itu, pada masyarakat terdapat nilai-nilai budaya yang membina keharmonisan dalam beragama. Nilai agama dan nilai budaya bersinergi menciptakan kerukunan masyarakat.<sup>27</sup>

Di Indonesia, landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah

---

<sup>26</sup> Smart iain syeh nurjati cirebon Campus, "*Masyarakat*," n.d.

<sup>27</sup> Agustan Sabaruddin, Andi Batara Indra, Fajrul Ilmy Darussalam, "Sinergi Budaya Lokal Dan Nilai-Nilai Agama Dalam Membina Kerukunan Masyarakat Pedesaan," *SOSIORELIGIUS*, n.d.

hak dasar warga negara, dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi. Dengan demikian yang dimaksud partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa dalam artikel ini adalah keikutsertaan anggota warga masyarakat di suatu wilayah atau Daerah/Desa dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan perencanaan program, pengambilan keputusan program, pelaksanaan program, dan pembiayaan yang dilakukan oleh Desa, baik itu kegiatan di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya.<sup>28</sup>

Partisipasi para pemimpin dan warga negara dalam mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan dalam merencanakan serta menyatakan bahwa program pembangunan adalah hal yang mendasar.<sup>29</sup> Keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan sangat penting karena orang-oranglah yang mengetahui semua seluk beluk masalah yang ada, serta cara untuk mengatasi masalah tersebut. Dan sebagai agen perubahan (*agent of change*), masyarakat berada dalam suatu proses perencanaan dan kegiatan untuk memperkenalkan ide-ide yang mempengaruhi rencana orang-orang dan organisasi di dalam masyarakat, pada saat ini dan yang akan datang.

---

<sup>28</sup> Nirwana Halide, "Di Indonesia, Landasan Hukum Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Yang Menyebutkan Bahwa Partisipasi Adalah Hak Dasar Warga Negara, Dan Partisipasi Politik Sebagai Prinsip Dasar Demokrasi. Dengan Demikian Yang Dimaksud," *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, n.d., 140–52.

<sup>29</sup> Drajat Tri Kartono and Hanif Nurcholis, "Konsep Dan Teori Pembangunan," *Pembangunan Masyarakat Desa Dan Kota* IPEM4542/M (2016): 23–24.

### 3. Teori Pemerintah Daerah

Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya serta monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaanya.<sup>30</sup>

Ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>31</sup>

Pemerintah Daerah adalah sub-sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah Nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal diantaranya:

- a. Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- b. Pemberian terhadap kepercayaan serta wewenang untuk memikirkan, atau mengambil keputusan atau inisiatif serta menetapkan sendiri cara penyelesaian tugas tersebut.

---

<sup>30</sup> Syafiie Inu Kencana, "Pengantar Ilmu Pemerintahan," Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

<sup>31</sup> firman muh arif, "konstruksi kekuatan ekonomi umat di desa dengan konsep muzaraâ€™ ah.," *muamalah* 4, no. 1 (2014): 77–86.

- c. Dalam mengambil inisiatif serta mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun lewat dari DPRD.<sup>32</sup>

#### 4. Desa

Istilah “Desa” secara etimologi berasal dari kata “*Swadesi*” yang berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom “Desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik beberapa ciri umum Desa, yaitu:

- a. Desa umumnya terletak di atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi)
- b. Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan otonomi dominan
- c. Faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya
- d. Tidak seperti di kota ataupun kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat “tergantung dari diri sendiri”
- e. Kontrol sosial lebih bersifat informal, dan interaksi antar warga Desa lebih personal dalam bentuk tatap muka dan mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial relatif lebih ketat daripada kota.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Setya Retnami, “Makalah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia,” *Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia*, 2001.

<sup>33</sup> Eka NAM Sihombing, “*Hukum Pemerintahan Desa*,” 2021.

Widjaja menyatakan bahwa otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari Pemerintah. Sebaliknya Pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Dengan dimulainya dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi Desa dalam mewujudkan “*Development Community*” dimana Desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan Daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” yaitu Desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri.<sup>34</sup>

Desa diberi kewenangan untuk mengatur Desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Desa dalam Pembangunan sosial dan politik. Bagi Desa, Otonomi yang dimiliki berbeda dengan Otonomi yang dimiliki oleh Daerah Propinsi maupun Daerah Kabupaten dan Daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh Desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan

---

<sup>34</sup> Ilham Laman, Wawan Haryanto, And Amrullah Harun, “Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam,” *Maddika: Journal Of Islamic Family Law* 3, No. 1 (2022): 1–18.

masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.<sup>35</sup> Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pengakuan Otonomi di Desa, sebagai berikut:

- a. Otonomi Desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh Pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat Desa kepada “kemurahan hati” Pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran Pemerintahan Desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Pelaksanaan Otonomi Daerah diadakan bukan hanya sebagai efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan tetapi cara lain untuk memelihara negara kesatuan sebab tidak ada satupun negara yang mampu membelanjai kebutuhan penyelenggaran Pemerintahan dari sumber-sumber pendapatan sendiri. Problematika pengaturan kewenangan dalam Otonomi Daerah menjadi hal yang tumpang tindih, seperti dalam Pasal 18 UUD 1945 dimana Pemerintah Daerah merealisasikan Otonomi secara luas namun tetap terbatas oleh Undang-Undang dalam beberapa urusan Pemerintahan yang sudah ditetapkan menjadi urusan Pemerintah pusat. Sementara di sisi lain kewenangan yang di desentralisasikan pusat ke Daerah bersifat terbatas dalam pengaturan keuangan.

---

<sup>35</sup> Rizka Amelia Armin, Nurul Adliyah, and Ummu Habibah Gaffar, “Politik Anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah,” *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 2 (2023): 185–204, doi:10.24256/pal.v8i2.3068.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan konseptual mengenai suatu teori yang berhubungan diantara berbagai faktor yang telah ada diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian serta mempermudah dalam memahami teori yang telah dipaparkan. Berikut ini kerangka pikir yang dapat dilihat di gambar dibawah ini.



**Gambar 2.1** kerangka pikir

Pada Gambar 2.1 diatas menjelaskan dalam penelitian ini akan memfokuskan pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, seperti kewenangan Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan Desa

serta mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa, serta bagaimana strategi pemerintah Desa dalam pelaksanaannya.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. jenis penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian Hukum Empiris, dan penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field study*), yaitu penelitian yang mengambil data dari lapangan atau dari pengamatan mengenai fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus.<sup>36</sup>

Penelitian hukum adalah proses penyelesaian masalah hukum dengan menghasilkan resep berdasarkan kebenaran koherensi. Ini berbeda dari jenis penelitian lain karena tidak memerlukan data untuk memverifikasi hipotesis, melainkan bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi. Masalah hukum dalam penelitian harus didefinisikan dengan jelas untuk menghindari kesalahan penerapan hukum.<sup>37</sup> Ada berbagai jenis masalah hukum, seperti hubungan sebab-akibat, hubungan fungsional, atau proposisi yang saling memberi makna. Penelitian hukum melibatkan pengumpulan materi hukum primer, materi hukum sekunder, dan materi non-hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian

---

<sup>36</sup> H. MASRUKHIN, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2014.

<sup>37</sup> Fachrurrazy, Muhammad, and Dirah Nurmila Siliwadi. "Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2.2 (2020): 154-171.

hukum meliputi pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.<sup>38</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di analisis. Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>39</sup>

Dengan melakukan pengamatan atau melihat peristiwa yang ada di lapangan, maka peneliti akan memperoleh data sesuai yang dibutuhkan, kemudian peneliti akan menjelaskan atau mendeskripsikan data yang telah diperolehnya di lapangan, dalam hal ini peneliti akan membutuhkan data tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 di Desa Kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dan hasil dari partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Desa Kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

### **B. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Desa kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, mengenai Kewenangan Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi kasus di Desa Kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.)

---

<sup>38</sup> Takdir Takdir Ahmad Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, "*Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*," n.d.

<sup>39</sup> N D Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Pustaka pelajar, 2010).

### **C. Objek Penelitian**

Adapun objek dari penelitian ini diantaranya yakni Kewenangan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, yang menjadi fokus utama yakni mendorong partisipasi masyarakat.

### **D. Sumber Data**

Sumber data penelitian yang digunakan oleh peneliti ada dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

#### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, dan memberikan data kepada pengumpul data. Data primer ini berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dilapangan. Sumber data primer yang peneliti akan lakukan yakni dengan melakukan observasi ke lapangan serta peneliti akan melakukan wawancara dengan masyarakat dan Pemerintah Desa di Desa Kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

Jenis data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang meliputi:

- 1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan** Yaitu data-data yang berkaitan dengan kegiatan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, antara lain tingkat kehadiran masyarakat saat kegiatan rapat, pendapat serta masukan yang diberikan oleh masyarakat, dan lain-lain.

2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Yaitu data tentang partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan antara lain data tentang kegiatan gotong royong dan lain-lain.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data yang diperoleh dari data sekunder ini adalah data yang berasal dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang dirasa sama dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data sekunder yang peneliti gunakan disini gunanya untuk menguatkan data yang telah peneliti peroleh di lapangan. Dan data tersebut peneliti dapatkan berdasarkan melalui jurnal, buku dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang peneliti lakukan.

## E. Definisi Istilah

Untuk lebih memahami sehingga tidak terjadi kesalah pahaman, maka penulis akan mendeskripsikan definisi operasional variabel.

### 1. Kewenangan

Kewenangan adalah hak menggunakan wewenang yang dimiliki oleh seorang pejabat atau bahkan institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan.

## 2. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok dan masyarakat. Untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat yang mereka bergabung dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut. Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam bentuk menyumbang uang, pikiran dan tenaga menyakini bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu persyaratan pertama untuk keberhasilan dari setiap upaya pembangunan.<sup>40</sup>

## 3. Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi sedangkan pengertian Pemerintahan Daerah adalah kepala Daerah dan perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Daerah merujuk pada otoritas administratif pada suatu Daerah yang lebih kecil dari sebuah negara. Sebutan ini digunakan untuk melengkapi lembaga-lembaga tingkat negara atau bangsa, yang biasa disebut sebagai Pemerintah Pusat, Pemerintah Nasional. Pemerintah Daerah hanya beroperasi menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau arahan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi dan masing-masing negara memiliki sejenis Pemerintah Daerah yang berbeda dari satu negara ke negara lain.

---

<sup>40</sup> Marwing, Anita, et al. "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan." *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* 4.2 (2021): 140-152.

#### 4. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

#### **F. Desain Penelitian**

Penelitian kuantitatif yaitu pencarian data/informasi dari realitas permasalahan yang ada dengan mengacu pada pembuktian konsep atau teori yang digunakan. Peneliti menggunakan tipe penelitian *eksplanatory*, peneliti menggunakan metode ini karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya dan menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis. Dasar penelitian, yaitu pembagian angket kepada responden yang berisi pernyataan-pernyataan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian guna memperoleh data yang obyektif dan valid dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada dalam pelayanan tersebut.

#### **G. Alat Penelitian**

Adapun dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat (instrument) pengumpulan data yang utama. Oleh karena itu, peneliti memperoleh fakta-fakta yang ada di lapangan, maka peneliti sebagai instrument utama dalam penelitian dilengkapi dengan:

- a. pedoman wawancara yang berisi tentang kisi-kisi dan lembaran pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti pada saat melakukan wawancara.

- b. Buku catatan/alat tulis yang berfungsi untuk mencatat semua hal-hal penting terkait percakapan dengan narasumber selama dilapangan.
- c. Alat rekaman yang digunakan oleh penelitti seperti kamera yang digunakan untuk mengambil gambar, tape recorder apabila mengalami kesulitan ketika mencatat hasil wawancara.

## **H. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut.

### **a. Observasi**

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Jadi dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi hanya berada diluar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan. Metode observasi ini digunakan untuk menggali data terkait aktivitas masyarakat Desa di Desa Kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

### **b. Wawancara**

wawancara merupakan salah satu teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Hal ini di jelaskan oleh Sutrisno Hadi sebagai berikut: “Interview dapat di pandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang di kerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab itu. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini wawancara mendalam, di mana pelaksanaan wawancara ini

dilakukan secara mendalam dan terbuka dan narasumber dapat memberikan jawaban berdasarkan fakta dan tidak menyimpang. Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara terhadap informan yang ada pada lokasi penelitian terutama untuk mendapatkan data primer dari informan. Wawancara yang dilakukan sebagai salah satu objeknya adalah memperoleh data atau wawancara menyangkut bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di Desa Kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Bisa berbentuk tulisan, gambar dan karya-karya monumental dari seseorang. Dalam metode dokumentasi pada penelitian ini bertujuan memperoleh hasil wawancara akan lebih dapat di percaya jika didukung adanya dokumentasi. Dokumentasi pada penelitian ini sebagai data pendukung (sekunder). Dokumentasi ini merupakan bukti tertulis, berupa surat, keterangan-keterangan tertulis yang merupakan sebagai bukti otentik, sehingga pencatatan dokumen atau arsip di perlukan guna melengkapi data yang di peroleh melalui wawancara maupun observasi lapangan.

Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data yang bersumber pada dokumentasi tertulis sesuai dengan keperluan penelitian. Sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang objektif dan kongkrit dalam pemanfaatan dokumen sebagai data dalam penelitian ini tidak keseluruhan dokumen dimasukan secara tertulis akan tetapi diambil pokok-pokok isinya yang dianggap perlu sedangkan lainnya digunakan sebagai data pendukung analisis adapun dokumen

tersebut berupa kegiatan, struktur Desa, monografi desa serta data-data tertulis lainnya.

### **I. Teknik Pengelolaan Data**

Metode pengelolaan data berdasarkan latar belakang peneliti dan rumusan masalah adalah dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dan data penelitian. Langkah selanjutnya adalah mengolah data menggunakan metode berikut setelah data yang diperlukan telah ditemukan dan dikumpulkan.

#### **a. Pemeriksaan Data (*Editing*)**

Proses penyuntingan melibatkan pemeriksaan data yang telah diperoleh, terutama dalam hal kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian, dan keterkaitan dengan data lain. Memeriksa dan mengolah informasi dari hasil pertemuan dan dokumentasi ke dalam tulisan untuk dituangkan dalam karya tulis, tepatnya sebagai postulat, agar lebih efektif dirasakan oleh siapa saja yang memahaminya.

#### **b. Klasifikasi (*Classifying*)**

Proses pengelompokan semua data mulai dari pengamatan, pencatatan langsung di lapangan, wawancara dengan subjek penelitian, dan sebagainya disebut dengan klasifikasi. Semua data yang diperoleh dibaca, diteliti secara mendalam, kemudian diklasifikasikan seperlunya. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh mudah dibaca dan dipahami serta memberikan data yang objektif kepada peneliti. Kemudian, data dipilah menjadi beberapa bagian dengan kesamaan berdasarkan informasi dari dokumen dan wawancara, observasi, dan sumber lainnya.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Proses verifikasi data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar dapat diketahui keabsahan datanya dan dimanfaatkan dalam penelitian dikenal dengan istilah verifikasi.

d. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Berikutnya adalah penarikan kesimpulan, yang merupakan langkah terakhir dalam proses pengelolaan data. Kesimpulan inilah yang nantinya menjadi data yang berkaitan dengan objek penelitian peneliti. Hal ini dikenal dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan dari pengolahan data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya yaitu *editing*, *classifying*, dan *verifying*.

## **J. Analisis Data**

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh peneliti. Analisis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian.<sup>41</sup> Selanjutnya ditelaah dengan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, setidaknya sumber data dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik.

---

<sup>41</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Penerbit KBM Indonesia, 2021).

## 2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

## 3. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

## 4. simpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah singkat Desa Kariango**

Desa Kariango merupakan Desa yang berada di wilayah Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Secara geografis sebelah Barat berbatasan dengan Desa Baebunta, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Radda Kecamatan Baebunta dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Salulemo dan Desa Marannu serta di bagian Selatan berbatasan dengan dengan Desa Tarobok. Desa Kariango berada diwilayah datar, dan sebagian wilayahnya dialiri oleh sungai Baebunta, sungai Baloli dan sungai Radda yang selalu mengalir sepanjang tahun yang menuju dua Kecamatan yakni Kecamatan Baebunta Selatan dan Kecamatan Malangke.

Desa Kariango adalah Desa hasil pemekaran dari Desa Baebunta yang ditetapkan sebagai Desa persiapan Tahun 2000 yang dimana menjadi kepala Desa adalah Bapak Andi Supardi Attas (Alm), yang kemudian pada Tahun 2006 menjadi Desa Defenitif yang terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu dusun Kariango, Dusun Kanyapu, Dusun sampolo dan Dusun Petaiyan yang dipimpin oleh Bapak Zainuddin yang terpilih melalui mekanisme Pemilihan secara langsung yang pertama. Seiring dengan bertambahnya waktu, pada Tahun 2011 dilakukan kembali Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang kedua yang dimenangkan oleh Bapak Mukmin, dan pada Tahun 2013 Pemilihan Kepala Desa yang ketiga secara langsung yang terpilih adalah Bapak Zainuddin dan di Tahun 2021

dilakukan Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang ke empat dan yang terpilih adalah Bapak Haruna yang menjabat sampai sekarang.

Adapun Visi dan Misi Desa Kariango sebagai berikut:

1) Visi

Dengan Gotong Royong Membangun Desa Yang Adil, Jujur, Dan Dinamis Dalam Kebersamaan Yang Harmonis.

2) Misi

- a) Mewujudkan Pemerintah Desa Yang Jujur Dan Berwibawah Dengan Pengambilan Keputusan Yang Cepat Dan Tepat.
- b) Mengedepankan Kejujuran Dan Musyawarah Mufakat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Baik Dengan Pemerintahan Maupun Dengan Masyarakat Desa.
- c) Meningkatkan Profesionalitas Dan Mengaktifkan Seluruh Perangkat Desa.
- d) Mewujudkan Sarana Dan Prasarana Desa Yang Yang Memadai Dan Berkelanjutan.
- e) Mewujudkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Warga Desa.
- f) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa Yang Maksimal.
- g) Meningkatkan Kehidupan Desa Secara Dinamis Dalam Segi Keagamaan Dan Kebudayaan.
- h) Mewujudkan Benda Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu.

## 2. Jumlah penduduk Desa Kariango

Jumlah penduduk Desa Kariango yang terdiri atas empat dusun dan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki berjumlah 594 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 561 jiwa dengan total jumlah penduduk 1.555 jiwa dengan jumlah KK 357. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Desa Kariango memiliki lebih banyak warga berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan warga berjenis kelamin perempuan, yang dimana data tersebut benar adanya yang telah diperoleh oleh peneliti dilapangan. Berikut ini data table jumlah penduduk Desa Kariango.

**Tabel 4.1 Jumlah penduduk Desa Kariango**

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah penduduk
		LK	PR	
1.	Kariango	142	142	284
2.	Kanyapu	328	323	651
3.	Sampolo	60	44	104
4.	Petaiyan	64	52	116
<b>Jumlah</b>		594	561	1.555

*Sumber data : Kantor Desa Kariango 2024*

## 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Desa Kariango berdasarkan usia di Desa Kariango dengan jumlah yang tertinggi adalah usia 15-39 tahun dengan 570 jiwa, yang dimana usia tersebut masuk ke dalam usia produktif yang dimana usia tersebut masuk kedalam usia emas yang akan datang, sehingga untuk mencapai masa keemasan disuatu Desa diperlukan juga kualitas

sumber manusia yang berkualitas serta unggul dan terampil. Dibawah ini adalah data penduduk berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur**

<b>No</b>	<b>Kelompok usia</b>	<b>Jumlah jiwa</b>
1.	<1-4 Tahun	55
2.	5-14 Tahun	264
3.	15-39 Tahun	570
4.	40-55 Tahun	390
5.	56 Tahun keatas	276
<b>Jumlah</b>		<b>1.555</b>

*Sumber data: Kantor Desa Kariango 2024*

#### **4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

Keadaan sosial Desa Kariango dapat ditinjau dari kesejahteraan sosial masyarakatnya. Dapat dilihat bahwasanya Desa Kariango ini merupakan Desa pertanian dan perkebunan, maka sebagian besar masyarakatnya itu bermata pencaharian sebagai petani. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dan perekonomian masyarakat Desa Kariango. Dibawah ini data pencaharian penduduk Desa Kariango dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

**Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan**


No	Lapangan pekerjaan	Jumlah
1.	PETANI	633
2.	BURUH	90
3.	ABRI/TNI	4
4.	PEDAGANG	12
5.	LAINNYA	5

*Sumber data: Kantor Desa Kariango 2024*

### **5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kariango**

Desa Kariango mempunyai lembaga Desa yang secara garis besar dibedakan menjadi dua lembaga, yakni lembaga pemerintah Desa serta lembaga kemasyarakatan masyarakat Desa. Lembaga pemerintah Desa meliputi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa terdiri dari perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa yang dimana dalam tugas Kepala Desa dibantu oleh sekretaris serta kepala seksi pemerintahan, kepala urusan umum dan perencanaan, kepala urusan keuangan dan aset, kepala seksi kesejahteraan, dan 4 kepala dusun yakni kepala dusun Kariango, kepala dusun Kanyapu, kepala dusun Sampolo dan kepala dusun Petaiyan. Berikut ini struktur organisasi pemerintahan Desa Kariango dapat dilihat pada bagan 4.4 berikut ini:

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kariango**



*Sumber data: Kantor Desa Kariango 2023*

## **B. Pembahasan**

### **1. Wewenang Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di Desa Kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.**

Kewenangan Kepala Desa Kariango dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengikuti prinsip umum yang berlaku dalam pemerintahan Desa di Indonesia. Pemerintah Desa memiliki kewenangan dalam berbagai aspek pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang dapat mendorong partisipasi masyarakat secara aktif. Kewenangan pemerintah Desa Kariango memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, yang dimana berdasarkan Undang-Undang Pasal 26 ayat (2) huruf M No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan serta mengurus terhadap kepentingan masyarakat yang dimana berdasarkan asal usul serta adat istiadat setempat.

Kepala Desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Pemerintahan Desa, di dalam Undang-Undang pasal 78 No. 6 tahun 2014 tentang pembangunan Desa yang berkelanjutan dan partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat Desa. Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu kaur pemerintahan, yang sesuai dengan bidang masing-masing yang disebut perangkat

Desa. Dibentuk juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang merupakan Lembaga perwujudan dan demokrasi dalam penyelenggara pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah ditingkat desa. Disamping itu, juga pemerintah memberikan kewenangan kepada Desa untuk membentuk mitra pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, Hendaknya seorang Kepala Desa harus bertanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya, disamping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, Kepala Desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan program di bidang kemasyarakatan, membina ketenteraman, dan keterlibatan masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa semangat gotong royong masyarakat selain itu juga harus melaksanakan 3 perannya yaitu melaksanakan nya sebagai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.<sup>42</sup>

Kewenangan ini memberikan ruang bagi pemerintah Desa untuk dalam upaya memberdayakan masyarakatnya dalam hal berbagai bidang seperti diantaranya adalah pembangunan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan pengolahan sumber daya alam. Adapun beberapa kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kariango dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yakni:

#### a. Musyawarah Desa

Musyawarah Desa Kariango berfungsi sebagai forum utama bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam sebuah pengambilan keputusan. Untuk

---

<sup>42</sup> Simbolon, Dewi Sarah, et al. "Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur." *Jurnal Kewarganegaraan* (2021): 295-302.

musyawarah ini, masyarakat dapat memberikan masukan atau saran terkait pembangunan Desa, perencanaan penggunaan dana Desa, serta program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses ini, maka proses pembangunan menjadi lebih transparan. Pemerintah Desa juga harus cerdas dalam setiap pengambilan keputusan yang diambil dalam musyawarah Desa(musdes), yang sesuai dengan kebutuhan serta kemauan dari setiap masyarakat. Kewenangan yang diberikan dalam hal ini Undang-Undang serta peraturan pemerintah, maka pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting dalam hal menciptakan partisipasi masyarakat yang luas lagi, partisipasi ini juga tidak hanya berbentuk fisik saja melainkan juga masuk ke dalam aspek perencanaan, pengawasan, serta pengambilan keputusan di tingkat Desa.<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darwis selaku Kepala Dusun Kanyapu yang menyatakan Bahwa:

“Untuk musyawarah itu sering sekali diadakan oleh Pemerintah Desa, cuman yah kita tau sendirilah di Desa ini masyarakatnya kurang sekali dalam hal hanya untuk datang ikut berpartisipasi, mereka terlalu sibuk dalam pekerjaan mereka sendiri.”<sup>44</sup>

Kemudian ditegaskan kembali oleh Bapak Suherman selaku Kepala Dusun Petaiyan yang menyatakan:

---

<sup>43</sup> Kurniawan, A(2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Desa: Studi Kasus Di Jawa Barat*. Jurnal Pemerintahan Desa, 5(1), 33-44

<sup>44</sup> Darwis, Kepala Dusun Kanyapu, pada tanggal 31 Oktober 2024, di Desa Kariango, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara

“Tingkat partisipasi masyarakat dalam Dusun Petaiyan masih bervariasi, meskipun ada juga sebagian dari masyarakat yang sering hadir tapi masih banyak juga yang tidak hadir, faktor dari kesibukan dan juga faktor dari kurang pemahamannya tentang pentingnya musyawarah yang menjadi faktor dari kurangnya minat masyarakat dalam ikut bermusyawarah”.<sup>45</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakatnya juga masih kurang, apalagi soal masih kurangnya pemahaman mereka tentang bagaimana pentingnya dan manfaat dari musyawarah, oleh karena itu hasil dari wawancara tersebut dapat dipahami juga bahwa Kepala Dusun berniat untuk meningkatkan lagi keterlibatan masyarakat dalam setiap aspek pembangunan dusun melalui musyawarah Desa.

#### b. Pelayanan Sosial

Pemerintah Desa Kariango memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan sosial, seperti bidang kesehatan dan pendidikan. Melalui program seperti posyandu, warga bisa terlibat baik itu sebagai penerima manfaat maupun sebagai relawan. Hal ini dapat juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal menjaga kesehatan masyarakat di Desa Kariango serta dapat juga mendukung berbagai kegiatan sosialnya.<sup>46</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Haruna selaku Kepala Desa Kariango, yang menyatakan bahwa:

---

<sup>45</sup> Suherman, Kepala Dusun Petaiyan, pada tanggal 30 Oktober 2024, di Desa Karianago, kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara.

<sup>46</sup> Rahman, T. (2018). *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Melalui Partisipasi Masyarakat*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Desa*, 4(2), 142-152.

“Di Desa Kariango ini kami berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap masyarakatnya, contohnya itu pelayanan kesehatan yang dimana dibangunnya postu atau posyandu terpadu serta 2 bangunan posyandu yang terletak di dua Dusun yakni Dusun Kariango dan Dusun Kanyapu”.<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa telah mengupayakan dengan memberikan berbagai pelayanan salah satunya adalah kesehatan yang dimana dibangun untuk mempermudah masyarakatnya dalam hal kesehatan.

#### c. Pelibatan Lembaga Desa

Pemerintah Desa Kariango memiliki wewenang dalam mengkoordinasikan berbagai lembaga yang ada pada Desa seperti contoh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta RT. Koordinasi dilakukan dengan lembaga-lembaga tersebut penting untuk menyebarkan informasi, mengelola berbagai program secara bersama serta menciptakan sinergi dalam hal pelibatan masyarakat secara lebih luas dalam berbagai kegiatan pembangunan di Desa.

#### d. Pengawasan Partisipatif

Dalam pengawasan partisipatif ini bahwa pemerintah Desa Kariango juga memiliki kewenangan dalam melibatkan masyarakat dalam pengawasan terkait jalannya pemerintah Desa, serta pemerintah Desa juga dapat melibatkan masyarakat dalam mengevaluasi setiap program-program dari Desa. Dengan memberikan ruang bagi setiap masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi, maka tingkat partisipasi dan keterlibatan warga akan meningkat sehingga masyarakat juga akan merasa dilibatkan dalam pengawasan tata kelola Desa.

---

<sup>47</sup> Kepala Desa Haruna, pada tanggal 23 oktober 2024 di Desa kariango, Kec. Baebunta, Kab. Luwu utara.

Peran pemerintah Desa dalam pembangunan adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola dan melaksanakan program-program pembangunan, karena pemerintah Desa memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Desa. Namun dalam pelaksanaan program pembangunan Desa tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Dimana pemerintah Desa berperan dalam memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan yang baik kepada pemerintah tentang tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan sedangkan masyarakat berperan dalam menyumbangkan pemikiran, tenaga demi keberhasilan pembangunan.

Demikian beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Desa Kariango untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa ialah dengan memperkuat narasi solidaritas sosial, gotong royong dan empati masyarakat dengan melalui pendekatan kekeluargaan sehingga timbul partisipasi aktif dalam pembangunan yang akan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat yang akan memberi ruang yang cukup luas bagi masyarakat untuk melibatkan diri dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap hasil dari pembangunan itu sendiri. Peran pemerintah Desa Kariango dalam meningkatkan pembangunan Desa sudah sejalan dengan teori, dimana pembangunan di Desa Kariango telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa setempat.

Dilihat dari segi sarana dan prasarana, pembangunan Desa Kariango tersebut dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut dapat ditinjau dari fasilitas dan pelayanan publik yang ada pada Desa Kariango tersebut yang cukup memadai.

Pada pembangunan untuk tahun ini lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur Desa.

Dalam dua tahun terakhir ini, fokus utama kami adalah pembangunan jalan tani karna kami melihat dimana aksesibilitas sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi petani, dan fokus kami selanjutnya adalah drainase(saluran banjir) karna 2 tahun terakhir ini sering terdampak banjir khususnya di dusun sampolo.<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa fokus utama dari Pemerintah Desa Kariango adalah perbaikan infrastruktur yang dimana berupa perbaikan jalan khususnya jalur pertanian yang juga sebagai pemasukan utama dari masyarakat Desa Kariango yakni pada bidang pertanian.

Walaupun pembangunan secara fisik berjalan baik, namun juga pada pembangunan non fisik juga tidak dapat terlepas dari perhatian, adapun bentuk pembangunan non fisik tersebut yaitu pengelolaan perpustakaan Desa, pengelolaan pos kesehatan Desa, pengelolaan posyandu.

Dari penjelasan diatas bahwa pembangunan tersebut diklasifikasikan menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan non fisik. Klasifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

---

<sup>48</sup> Haruna, Kepala Desa, pada tanggal 23 Oktober 2024, di Desa Kariang, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara.

Tabel 4.4 Jenis pembangunan<sup>49</sup>

No	Jenis pembangunan	Keterangan
<b>A. Pembangunan fisik</b>		
1.	Pembangunan pembuatan badan jalan tani	Terlaksana
2.	Pembangunan drainase	Terlaksana
3.	Pengadaan sumur resapan	Terlaksana
4.	Pembangunan jembatan	Terlaksana
<b>B. Pembangunan non fisik</b>		
1.	Penyelenggaraan PAUD dan Tk	Terlaksana
2.	Pengelolaan perpustakaan milik Desa	Terlaksana
3.	Pengelolaan pos kesehatan Desa	Terlaksana
4.	Pengelolaan posyandu	Terlaksana
5.	Pemberdayaan kelompok masyarakat	Terlaksana
6.	Pembinaan usaha mikro kecil menengah	Terlaksana

*Sumber data : Kantor Desa kariango 2024*

Bahwa adanya pembangunan tersebut, di samping membawa manfaat berupa peningkatan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat,

<sup>49</sup> Suchy p, Kaur Umum & Perencanaan, *data pembangunan desa kariango*, dikantor desa kariango 24 oktober 2024

juga menuntut peran aktif dari setiap individu di dalam masyarakat. Masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam proses pembangunan, baik melalui keterlibatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan, pengawasan pelaksanaannya, maupun dalam menjaga hasil-hasil pembangunan agar dapat digunakan secara berkelanjutan. Selain itu, adanya pembangunan tersebut diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk lebih produktif dalam meningkatkan kualitas hidup mereka

## **2. Hambatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.**

Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa, biasanya muncul dalam tahapan perencanaan. Pada tahap perencanaan biasanya akan muncul pihak yang setuju dan yang tidak setuju terutama dalam menentukan prioritas. Oleh karena itu penghambat seperti pembangunan drainase ataupun pembersihan jalan dari rumput yang dimana masih ada saja yang tidak ikut serta dalam gotomng royong tersebut dan nantinya menjadi penghambat karena akan menimbulkan provokasi kepada masyarakat sehingga pembangunan juga akan tersendat.

Adapun faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kariango yaitu sebagai berikut:

### **a. Faktor pengetahuan dan pekerjaan**

Secara teoritis, bahwa terdapat hubungan antara beberapa ciri-ciri setiap individu dengan tingkat partisipasi masyarakat, seperti tingkat umur, tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, jenis pekerjaan, sehingga keterlibatan partisipasi

masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan Desa di Desa Kariango. Di Desa Kariango terkait soal faktor pengetahuan masyarakatnya yang masih rendah yang dimana masyarakatnya beranggapan bahwa keterlibatan atau partisipasi masyarakat pada kegiatan musrenbangdes tidak mempengaruhi arah dari kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa, dan mereka juga beranggapan bahwa pada saat mereka tidak dilibatkan kegiatan tersebut tidak akan menjadi masalah terkait pembangunan yang ada di Desa Kariango. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Desa Kariango dengan Bapak Haruna yang menyatakan bahwa:

“Bicara soal pengetahuan, memang cukup berpengaruh. Misalnya, kalau mereka merasa kegiatan Desa tidak memberikan dampak ekonomi secara langsung, mereka lebih memilih bekerja daripada hadir.”<sup>50</sup>

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa masyarakat di Desa Kariango masih berpikir bahwa ikut berpartisipasi hanyalah membuang-buang waktu, mereka lebih fokus pada pekerjaannya sebagai petani dan juga yang karna kurangnya pengetahuan jadinya tidak dapat ikut berpartisipasi.

Selain faktor pengetahuan, faktor penghambat internal lainnya yakni faktor pekerjaan masyarakat Desa Kariango. Mayoritas dari masyarakat Desa Kariango adalah petani, ada sekitar 633 orang masyarakat di Desa Kariango yang berprofesi sebagai petani yang dimana jam kerja petani di Desa Kariango berkisar dari 7 sampai 10 jam, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Tentunya pada pekerjaan tersebutlah yang menyita banyak waktu sehingga berdampak pada sedikitnya waktu untuk kegiatan lainnya, termasuk dalam kegiatan

---

<sup>50</sup> Kepala Desa Haruna, pada tanggal 23 Oktober 2024 di Desa Kariango, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara.

berpartisipasi pada kegiatan musrenbangdes. Berdasarkan temuan pada lapangan bahwa peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat secara internal partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Kariango yaitu faktor pengetahuan yang masih rendah, serta faktor pekerjaan masyarakat yang banyak menyita waktu sehingga membuat masyarakat di Desa Kariango belum maksimal dalam keterlibatan dan berpartisipasi dalam pembangunan Desa di Desa Kariango.<sup>51</sup>

#### b. Faktor Tingkat Pendidikan Rendah

Pembangunan dalam bentuk ide serta pikiran biasanya dikemukakan oleh masyarakat yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Serta juga banyak yang hadir dalam setiap kegiatan atau rapat-rapat tentang pembahasan pembangunan adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi yang dimana sesuai hasil wawancara dengan Bapak Haruna selaku Kepala Desa Kariango yang menyatakan bahwa:

“Orang-orang yang datang pada saat pembahasan pembangunan terkadang yang lebih banyak hadir adalah orang-orang yang berpendidikan rendah. Dan orang-orang tersebut jarang memberi masukan.”<sup>52</sup>

Sedangkan wawancara dengan Ketua BPD Desa Kariango yaitu Bapak Firman yang menyatakan bahwa:

---

<sup>51</sup> H Harfis and Dedy Afrizal, “Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa,” *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis* 1, no. 2 (2019): 30–37.

<sup>52</sup> Kepala Desa Haruna, , pada tanggal 23 Oktober 2024 di Kantor Desa Kariango

“Kebanyakan masyarakat yang hadir dalam musrenbang yakni masyarakat yang dapat memberikan ide dan gagasannya, pendidikannya bervariasi ada yang hanya sampai SMP dan SMA”<sup>53</sup>

Bedasarkan hasil wawancara dan data Desa, masyarakat Desa Kariango banyak yang masih rendah pendidikannya karena sebagian besar setara Sekolah menengah Pertama sehingga dalam memberikan pendapat dan saran jarang disampaikan. Belum lagi karena faktor ekonomi yang membuat masih menganggap diri tidak layak. Mereka kadang hanya datang saja tanpa memberikan pendapat terkait program Desa. Berbeda dengan masyarakat yang mempunyai tingkatan pendidikan tinggi biasanya memiliki kepedulian besar dalam kegiatan pembangunan dan mau terlibat seperti dalam bentuk swadaya masyarakat.

Masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan, baik itu pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun kegiatan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Melalui pendidikan yang tinggi tersebut kemudian mereka mengerti tentang arti pentingnya pembangunan yang dilaksanakan serta mereka pada dasarnya merasa senang terlibat dalam pembangunan tersebut, akan tetapi apabila masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah, maka mereka akan sulit untuk mengerti apa dan bagaimana pentingnya pembangunan yang dilaksanakan itu. Karena ketidaktahuan itulah kemudian timbul sikap yang acuh dan bermasa bodoh terhadap pembangunan. Dari peristiwa ini memberikan gambaran bahwa betapa besar pengaruh pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.

---

<sup>53</sup> Ketua BPD Firman, pada tanggal 27 Oktober 2024 di Desa Kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

Faktor pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang proses pelaksanaan pembangunan. Melihat peristiwa ini maka jelas bahwa berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat turut berpengaruh terhadap partisipasinya dalam hal pembangunan Desa.

#### c. Tingkat Penghasilan yang Rendah

Berdasarkan penghasilan masyarakat di Desa Kariango yang berbeda-beda, maka akan sangat memungkinkan pula partisipasinya dalam hal pembangunan juga berbeda-beda. Disamping penghasilan atau pendapatan masyarakat Desa Kariango yang berbeda-beda atau tidak sama juga tingkat kesibukan atau waktu kerja yang berbeda-beda pula. Maka semua itu juga dapat mengurangi partisipasinya dalam pembangunan.<sup>54</sup>

Faktor ekonomi ini menjadi alasan bagi masyarakat Desa kariango untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, dimana mereka lebih mengutamakan pekerjaan mereka dari pada berpartisipasi dalam kegiatan program pembangunan. Masyarakat lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari daripada ikut terlibat dalam proses pembangunan. Sebagian besar masyarakat Desa Kariango memiliki mata pencarian sebagai petani sehingga masyarakat lebih memilih bekerja daripada berpartisipasi.

Adapun hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang dimana juga berprofesi sebagai petani yang menyatakan bahwa:

“ kadang saya merasa tidak tahu banyak soal pembangunan Desa, jadi saya tidak tau apa yang harus saya sumbangkan. Selain itu, saya juga tidak mungkin meninggalkan pekerjaan saya di sawah, karna hanya itu yang

---

<sup>54</sup>Suardi Suardi Kahar, “*Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang*” (Politeknik STIA LAN Makassar, 2018).

dapat menhidupi keluarga saya, kalau saya tidak bekerja terus nanti kami sekeluarga harus makan apa.”<sup>55</sup>

Partisipasi masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan sedang, lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Tajuddin selaku Sekretaris Desa Kariango yang menyatakan bahwa:

“Kebanyakan dari partisipasi masyarakat itu dalam bentuk uang yang dimana kebanyakan dari masyarakat yang berpenghasilan lebih, sedangkan untuk masyarakat yang memiliki penghasilan rendah itu biasanya lebih memilih menyumbangkan tenaga saja dalam hal pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa<sup>56</sup>

Kemudian ditegaskan kembali oleh Bapak Edi Ganing selaku Kepala Dusun Sampolo yang menyatakan bahwa:

Hal ini memang sudah sering terjadi apabila dilihat dari segi uang, yang dimana dari masyarakat yang punya penghasilan tinggi lebih suka berpartisipasi dalam hal penyumbangan uang saja, sedangkan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah mau tidak mau menyumbangkan tenaganya.<sup>57</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk uang kebanyakan dari masyarakat yang memiliki penghasilan yang cukup dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah, serta beranggapan jika sudah menyumbangkan uang maka merasa sudah tidak perlu lagi untuk ikut dalam berpartisipasi.

---

<sup>55</sup> Hendra, masyarakat /petani, pada tanggal 28 oktober 2024, di Desa Kariango, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara

<sup>56</sup> Sekretaris Desa Tajuddin, pada tanggal 25 oktober 2024 di Desa Kariango, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara.

<sup>57</sup> Kepala Dusun Sampolo Edi Ganing, pada tanggal 28 Oktober 2024 di Desa Kariango, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara.

**Tabel 4.5 Informan Penelitian**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Haruna	58 tahun	Kepala Desa Kariango
2.	Tajuddin	53 tahun	Sekretaris Desa
3.	Firman	51 tahun	Ketua BPD
4.	Edi Ganing	42 tahun	Kepala Dusun Sampolo
5.	Suherman	27 tahun	Kepala Dusun Petaiyan
6.	Darwis	41 tahun	Kepala Dusun kanyapu
7.	Sabri	47 tahun	Ketua RT

Berikut adalah gambaran tugas pokok dan fungsi( TUPOKSI) dari struktur organisasi pemerintah Desa kariango:

A. Kepala Desa

a. Tugas:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Menjalankan visi dsan misi pembangunan Desa yang disepakati melalui musyawarah Desa.

b. Fungsi

- 1) Membuat kebijakan Desa yang berpihak pada masyarakat.
- 2) Mengelola sumber daya Desa untuk kesejahteraan masyarakat.

- 3) Memimpin musyawarah Desa dalam pengambilan keputusan.

#### B. Sekretaris Desa

##### a. Tugas:

- 1) Membantu Kepala Desa dalam administrasi pemerintahan.

##### b. Fungsi:

- 1) Menyusun program kerja tahunan Desa
- 2) Membuat laporan administrasi dan keuangan kepada kepala Desa dan instansi terkait.

#### C. Kaur ( Kepala Urusan)

##### a. Kaur Keuangan dan aset

- 1) Mengelola keuangan Desa, termasuk pencatatan pendapatan dan pengeluaran.
- 2) Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan.

##### b. Kaur Umum dan perencanaan

- 1) Mengelola administrasi umum, seperti surat- menyurat dan arsip.
- 2) Mendukung kebutuhan logistik dan operasional pemerintah Desa.
- 3) Menyusun dokumen perencanaan pembangunan Desa.
- 4) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Desa.

#### D. Kasi ( Kepala seksi)

##### a. Kasi pemerintahan

- 1) Mengelola urusan administrasi pemerintahan Desa.
- 2) Membantu kepala Desa dalam hal penyelenggaraan pemilu atau pilkades.

b. Kasi kesejahteraan

- 1) Melaksanakan program kesejahteraan masyarakat, seperti pendataan bantuan sosial.
- 2) Membina kelompok masyarakat seperti kelompok tani.

E. Pelaksanaan kewilayahan

a. Kepala Dusun

Tugas

- 1) Mengordinasikan setiap kegiatan di wilayah dusunnya.
- 2) Menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat dusun kepada pemerintah Desa.

Fungsi

- 1) Membantu pemerintahan Desa dalam pembinaan masyarakat di dusun.
- 2) Mengorganisir kegiatan gotong royong atau sosial di tingkat dusun.

F. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Tugas:

- 1) Menyerap, menyalurkan, dan mengawasi aspirasi masyarakat.
- 2) Membahas dan menyepakati peraturan Desa bersama Kepala Desa.

b. Fungsi:

- 1) Mengawasi pelaksanaan APBDes
- 2) Menyusun dan melaksanakan musyawarah Desa.

### **3. Rencana Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di Desa Kariango, Kec. Baebunta, kab. Luwu utara**

Pembangunan Desa diperlukannya partisipasi setiap masyarakat maka dari itu dibutuhkan strategi dari pemerintah Desa dalam hal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah Desa harus selalu untuk dapat mengupayakan serta tindakan yang nantinya tidak merugikan masyarakat, supaya apa yang dibutuhkan masyarakat bisa terpenuhi secara keseluruhan bisa diperhatikan oleh pemerintah Desa. Hal tersebut yang selalu memberikan makna. Karena dari segala bentuk pembangunan yang dilakukan baik itu dari pemerintah Desa, maupun secara kemasyarakatan melalui aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, maka pemerintah dalam hal ini melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak akan menimbulkan dampak negatif dari masyarakat.

Kepala Desa selaku pemerintah di Desa harus selalu melakukan upaya-upaya yang tidak merugikan rakyat banyak seperti dalam memahami aspirasi atau pun kebutuhan masyarakat secara keseluruhan harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Hal seperti inilah yang selalu mendapatkan maknanya, karena dari segala bentuk pembangunan yang dilakukan baik itu berasal dari jalur pemerintahan, pemimpin maupun secara kemasyarakatan lewat aspirasi yang disampaikan atau diberikan oleh rakyat atau masyarakat, bila dalam proses pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan mengena atau sesuai dengan harapan, maka pemerintah dalam hal ini Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya akan berjalan dengan baik dan tidak akan menimbulkan dampak yang negatif dari

masyarakat. Keberhasilan pembangunan di Desa Koreng ditentukan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Keadaan Desa yang meliputi keadaan sosial, budaya, keamanan.
2. Rencana pembangunan yang meliputi rencana, tujuan, sasaran, target dan strategi pencapaian.
3. Sarana pembangunan meliputi kelembagaan, dana dan SDM serta SDA yang tersedia.
4. Pelaksanaan, meliputi pelaksanaan aturan-aturan dan ketentuanketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan serta pengaturan dan pelaksanaan rencana pembangunan.

Kemudian dalam pelaksanaan kebijakan, Kepala Desa harus benar-benar dapat mensosialisasikan kepada setiap anggota masyarakat agar nilai-nilai yang terkandung dalam setiap kebijakan yang dilaksanakan tersebut dapat terealisasi dengan sebaik-baiknya, sehingga kebijakan tersebut yang sudah dilaksanakan di satu pihak tidak merugikan ataupun menghambat program pemerintah dan dilain pihak juga masyarakat merasa aspirasi mereka didengar dan sekaligus dilaksanakan serta tidak merasa dirugikan oleh pemerintah setempat. Jadi dalam hal ini kedua belah pihak tidak merasa saling dirugikan, baik dalam persoalan waktu maupun pikiran. Mengingat pula keinginan untuk menciptakan koordinasi yang sempurna antara pemerintah Desa dengan masyarakat, maka dapat dikatakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah adalah dengan adanya kewibawaan dan gaya kepeloporan yang tinggi untuk diperlihatkan kepada masyarakat yang tercermin dalam diri seorang pemimpin, sehingga mampu menumbuhkan partisipasi aktif

tanpa ada paksaan dari siapapun karena merasa tergugah dengan adanya semangat kerja sama yang diperlihatkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan tentang prinsip kepemimpinan yaitu dalam Ali Imran ayat 188 sebagai berikut:

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ  
الْعَذَابِ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahan:

Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari Azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih.<sup>58</sup>

Surah diatas menjelaskan bahwa, pemimpin yang baik adalah pemimpin bekerja dengan tulus dan jujur serta dapat bertanggung jawab terhadap tugas dan amanah yang diemban.

Strategi Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tentang pembangunan di Desa Kariango sehingga dapat dilaksanakan bersama masyarakat yang dimana secara garis besar mencakup berbagai bidang seperti berikut:

1. Peningkatan pembinaan terhadap masyarakat meliputi:
  - a. Pembinaan di bidang ekonomi

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup masyarakatnya terutama dibidang ekonomi. Untuk itu dalam

---

<sup>58</sup> Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya: Fajar Mulia. 2002 Hal. 108.

pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat harus direncanakan secara bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat dalam menentukan skala prioritas kebutuhan yang ada di dalam kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat Desa. Masih perlu upaya peningkatan dalam beberapa hal antara lain

1. pembinaan kelompok usaha ekonomi masyarakat agar lebih berusaha secara baik dalam rangka menyejahterakan kehidupan masyarakat.
2. penyuluhan kepada masyarakat untuk memelihara ternak secara profesional dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. pengolahan pekarangan masyarakat sebagai dapur hidup bagi masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Pemerintah selaku pimpinan harus juga memperhatikan keadaan masyarakatnya dengan cara memberikan bantuan bagi masyarakatnya yang tidak mampu seperti pemberian raskin dan membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan bantuan bedah rumah bagi masyarakat yang kurang mampu.

Hasil wawancara bersama Kepala Dusun sampolo atas nama Edi Ganing yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa memberi perintah untuk mendata setiap masyarakat yang memiliki ekonomi yang kurang dalam hal ini bantuan raskin yang selalu kami berikan dan juga kami membantu masyarakat mengurus atau mendata masyarakat yang memiliki rumah yang sudah tidak layak huni sehingga kami bantu untuk bisa mendapatkan bantuan beda rumah”.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, Pemerintah Desa juga selalunya aktif dalam hal bantuan untuk masyarakat kurang mampu serta selalu memperhatikan masyarakatnya yang dimana membutuhkan dalam hal ekonomi.

b. Pembinaan di bidang agama

Pemerintah Desa melakukan gotong royong dalam membersihkan tempat ibadah, hal ini merupakan upaya pemerintah Desa terhadap kebersihan tempat ibadah serta untuk tercapainya tali silaturahmi dengan masyarakat.

2. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat

Pelayanan terhadap masyarakat ini merupakan bentuk dari pelayanan pemerintah Desa serta aparat Desa kepada masyarakat di Desa Kariango, pelayanan seperti dalam hal pembuatan kartu keluarga atau kartu tanda penduduk dan lain sebagainya. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang sedang mengurus. Adapun pelayanan yang dilakukan di Desa Kariango sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat karena telah didukung oleh ketersediaan fasilitas yang ada pada kantor Desa.

---

<sup>59</sup> Edi Ganing, Kepala Dusun, pada tanggal 28 Oktober 2024, di Desa Kariango, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara.

Keberhasilan kinerja pemerintahan Desa di Desa Kariango dalam meningkatkan pelayanan di semua sektor, dapat dilihat dari tata kelola yang efektif dan efisien sehingga masyarakat dapat dengan mudah dalam mendapatkan segala kemudahan dan manfaat dari setiap program dan kebijakan yang dijalankan di lingkungan masyarakat. Peran utama dari pemerintahan termasuk pemerintahan Desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka harus ada kesiapan perangkat Desa dalam melaksanakan pelayanan dan pembangunan masyarakat melalui teknologi informasi sehingga program pelayanan dapat langsung memberikan manfaat kepada masyarakat Desa. Salah satu upaya pemerintahan Desa Kariango dalam mewujudkan pelayanan yang prima bagi masyarakatnya. Pemberian pelayanan dengan sebaik-baiknya adalah salah satu hasil kinerja yang dapat dilakukan para pemerintahan Desa untuk mencapai kepuasan masyarakat. Keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah mencerminkan kinerja pemerintahan yang baik. Kinerja merupakan suatu prestasi dalam rangka mengupayakan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja juga menjadi tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan Desa dalam melaksanakan program-program kerja termasuk program peningkatan pelayanan publik.

Tata kelola pemerintahan di Desa Kariango telah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki terkait pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan masyarakat. Tata kelola pemerintahan Desa yang dilaksanakan adalah sebagai upaya dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Melalui upaya ini diharapkan dapat

mewujudkan *good goverment* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan Desa dalam tata kelola pemerintahan Desa yang baik (*good governance*), sehingga dapat diterapkan untuk pencapaian keberhasilan pembangunan. Perwujudan *good goverment* di tingkat Desa adalah salah satu percepatan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan proses pengembangan kemampuan sumber daya aparatur pemerintahan terhadap tata kelola pemerintahan Desa, termasuk di Desa kariango. Desa ini masih kekurangan sumber daya manusia untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan Desa dalam meningkatkan pelayanan publik seperti penggunaan sistem informasi yang mendukung program pelayanan publik elektronik yang telah diluncurkan oleh pemerintahan Desa.

### 3. Edukasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat

Pengembangan terhadap masyarakat merupakan hal utama yang efektif, dalam hal menjalankan program-program atau kebijakan pemerintah Desa seperti halnya meningkatkan pembangunan Desa yang tidak terlepas dari dukungan atau partisipasi masyarakat, serta pemerintah Desa juga berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat.<sup>60</sup>

### 4. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah wujud dari ikut sertanya masyarakat Desa Kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu utara

---

<sup>60</sup> Ignatius Adiwidjaja, "Strategi Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Torongrejo Kota Batu," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Jisip)* 8, No. 2 (2019): 88–92.

sehingga peran masyarakat di sini tidaklah menjadi pelengkap semata. Peran aktif masyarakat tentunya diperlukan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan serta pemanfaatan hasil pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan di Desa Kariango partisipasi dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan. Kehadiran masyarakat diperlukan untuk turut serta memberikan pemikiran demi kemajuan pembangunan. Gagasan dari masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan diharapkan terwujud dalam berhasilnya sebuah perencanaan pembangunan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan di Desa kariango dapat dilihat melalui keterlibatan masyarakat dalam mengikuti rapat musrenbang. Di samping itu, kemampuan dari masyarakat dalam memutuskan hasil perencanaan pembangunan di Desa Kariango jelas sangat penting di mana terlibatnya masyarakat dalam mengikuti rapat-rapat usulan dapat menentukan apa yang menjadi prioritas pembangunan Desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Tentang Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Kariango, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara) dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Kewenangan pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa diantaranya: melakukan musyawarah Desa, memberikan pelayanan sosial yang dibutuhkan masyarakat, pelibatan lembaga Desa serta melakukan pengawasan partisipatif.
2. Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa, diantaranya berasal dari faktor pendidikan yang rendah, kemudian dari faktor pekerjaan dan faktor yang terakhir adalah penghasilan yang rendah.
3. Strategi pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yakni memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi untuk pembangunan Desa itu sendiri, meningkatkan lagi pelayanan terhadap masyarakat, dan strategi yang terakhir adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dalam setiap kegiatan maupun pembangunan infrastruktur.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya upaya-upaya oleh pemerintah untuk merangsang masyarakatnya sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan.
2. Agar Kepala Desa Kariango beserta jajarannya semakin menjalin hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat Desa secara keseluruhan sehingga pertemuan-pertemuan yang mereka selenggarakan dimasa yang akan datang dapat melahirkan gagasan-gagasan serta keputusan yang lebih baik guna menyukseskan setiap program pembangunan.
3. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kariango, dengan ini disarankan kepada pihak pemerintah Desa Kariango beserta aparat Desa lainnya agar memperbaiki serta mengejar pendidikan masyarakat Desa kariango

## DAFTAR PUSTAKA

### Alqur'an

Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya: Fajar Mulia. 2002  
Hal. 108.

### Buku

Adisasmita, Rahardjo. *Membangun Desa Partisipatif*. Graha ilmu, 2006.

Asy'ari, Sapari Imam. "*Sosiologi Kota dan Desa*." Surabaya: Usaha Nasional (1993).

Ahmad Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, Takdir Takdir. "*Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*," N.D.

Akbar, Muh. Firyal, Srihandayani Suprpto, dan Surati Surati, "*Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo*," Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi), 6.2 (2018), 135  
<<https://doi.org/10.31314/Pjia.6.2.135-142.2017>>

Eka Nam Sihombing. "*Hukum Pemerintahan Desa*", 2021.

Hardjasoemantri, Koesnadi. "*Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*." (1986).

Lalenoh, Herdiantor H. "*Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Pembubaran Partai Politik Ditinjau dari Pasal 24c Ayat (1) Uud 1945*." *Lex Administratum* 6.4 (2019).

Marwing, Anita, dan Nirwana Halide. "*Patronase Politik dalam Perspektif Hukum Islam*". Penerbit Adab.

Ridwan, H R. "*Hukum Administrasi Negara*," 2006.

Rizal, Samsu, Nurul Zuriah, dan Agus Tinus, "*Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*"<<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum>>

Sahir, Syafrida Hafni. "*Metodologi Penelitian*". Penerbit Kbm Indonesia, 2021.

Suggono, Bambang. "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Simbolon, Dewi Sarah, et al. "*Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan*

*Infrastruktur.*" Jurnal Kewarganegaraan 5.2 (2021): 295-302.

Winarno, Nur Basuki. "*Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*". Yogyakarta: laksbang mediatama (2008).

Winarno, N. B. "*Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*". Yogyakarta: laksbang mediatama (2008)

### **Jurnal/Artikel**

Adisasmita, Rahardjo. *Membangun Desa Partisipatif*. Graha ilmu, 2006.

Ahmad Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, Takdir Takdir. "*Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum,*" n.d.

Ali Rahman. "*Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia,*" 2013.

Arif, Firman Muh. "*Konstruksi Kekuatan Ekonomi Umat di Desa Dengan Konsep Muzaraâ€™m Ah.*" muamalah 4, no. 1 (2014): 77–86.

Armin, Rizka Amelia, Nurul Adliyah, and Ummu Habibah Gaffar. "*Politik Anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*" *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 2 (2023): 185–204. doi:10.24256/pal.v8i2.3068.

Astari, A. "*Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Jatimalang Kabupaten Purworejo,*" 2017, 1–14.

Awang, Azam, Zulkarnain, and Taliziduhu Ndraha. "*Otonomi Desa & Partisipasi Masyarakat: Kajian Pergeseran Struktur Dan Fungsi Desa di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.*" Alaf Riau:[Graha Unri Press], 2006.

Campus, Smart iain syeh nurjati cirebon. "*Masyarakat,*" n.d.

Eka NAM Sihombing. "*Hukum Pemerintahan Desa*", 2021.

Ernawati, Purwaningsih. "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.*" *Jurnal Jantra*, no. 1 (2008): 1–14. [https://repositori.kemdikbud.go.id/5148/1/Jantra\\_Vol.\\_III\\_No.\\_6\\_Desember\\_2008.pdf](https://repositori.kemdikbud.go.id/5148/1/Jantra_Vol._III_No._6_Desember_2008.pdf).

Fachruddin, Irfan. "*Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah.*" Alumni, 2004.

- Firmansyah. “*Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara),*” 16 (2019).
- Halide, Nirwana. “*Di Indonesia, Landasan Hukum Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang Menyebutkan Bahwa Partisipasi Adalah Hak Dasar Warga Negara, dan Partisipasi Politik Sebagai Prinsip Dasar Demokrasi. Dengan Demikian yang Dimaksud .*” *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, n.d., 140–52.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. “*Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.*” (No Title), 1986.
- Harfis, H, and Dedy Afrizal. “*Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.*” *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis* 1, no. 2 (2019): 30–37.
- Hidjaz, M Kamal. “*Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*”. Pustaka Refleksi, 2010.
- Irawan, Andri, and Edy Sunandar. “*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kampung.*” *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 03 (2020): 196–212. doi:10.52166/madani.v12i03.2170.
- Kartono, Drajat Tri, and Hanif Nurcholis. “*Konsep dan Teori Pembangunan.*” *Pembangunan Masyarakat Desa Dan Kota IPEM4542/M* (2016): 23–24.
- Kasman, and Ignatius Adwidjaja. “*Strategi Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Toronegoro Kota Batu.*” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8, no. 2 (2019): 88–92.
- Kasmiah. “*Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (Studi Kasus di Desa Mantang Besar Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan),*” 2014, 15.
- Kencana, Syafiie Inu. “*Pengantar Ilmu Pemerintahan.*” Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Laman, Ilham, Wawan Haryanto, and Amrullah Harun. “*Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum, Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.*” *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 1–18.
- MASRUKHIN, H. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2014.
- Mondong, Hendra. “*Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi*

- Masyarakat dalam Pembangunan Desa.*” *Governance* 5, no. 1 (2013): 1–18.
- Mukti Fajar, N D, and Yulianto Achmad. "*Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*". Pustaka pelajar, 2010.
- Munawaroh, Siti. "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Bantul.*" pengantar redaksi, 2008, 453.
- Retnami, Setya. "*Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia.*" Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001.
- Ridwan, H R. "*Hukum Administrasi Negara*", 2006.
- Riskayanti, Riskayanti, Budi Setiawati, and Ansyari Mone. "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.*" *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 3, no. 3 (2022): 842–56.
- Rosidin, Utang. "*Jurnal Bina Mulia Hukum Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif,*" 2019.
- Sabaruddin, Andi Batara Indra, Fajrul Ilmy Darussalam, Agustan. "*Sinergi Budaya Lokal dan Nilai-Nilai Agama dalam Membina Kerukunan Masyarakat Pedesaan.*" *sosio-religius*, n.d.
- Sahir, Syafrida Hafni. "*Metodologi Penelitian*". Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Samaun, Riyanti, Bala Bakri, and Achmad Risa Mediansyah. "*Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara.*" *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2022): 18–33. doi:10.59713/jipik.v1i1.18.
- siagian. "*Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat*" 16 (2020).
- Suardi Kahar, Suardi. "*Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.*" Politeknik STIA LAN Makassar, 2018.
- Suggono, Bambang. "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Torina, Bernadetta Aurelia. "*Upaya Pemerintah Desa dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Desa Landungsari.*" *Jurnal Perencanaan Pembangunan* 1 (2021): 6. <https://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/1045>.

## **Skripsi**

Suardi Kahar, Suardi. *“Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.”* Politeknik Stia Lan Makassar, 2018.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

Peraturan menteri dalam negeri No. 66 Tahun 2007

## **Wawancara**

Darwis, Kepala Dusun Kanyapu,”Wawancara”, pada tanggal 31 Oktober 2024.

Edi Ganing, Kepala Dusun Sampolo, Wawancara”, pada tanggal 28 Oktober 2024.

Firman, Ketua BPD, Wawancara”, pada tanggal 27 Oktober 2024.

Haruna, Kepala Desa Kariango,” Wawancara”, pada tanggal 23 Oktober 2014.

Hendra, masyarakat/petani, Wawancara, pada tanggal 28 Oktober 2024.

Suherman, Kepala Dusun Petaian, “Wawancara”, pada tanggal 30 Oktober 2024.

Tajuddin, Sekertaris Desa Kariango, “ Wawancara”, pada tanggal 25 Oktober 2014.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## Lampiran 1 Dokumentasi

### Wawancara dengan Kepala Desa Kariango, Bapak Haruna



**Wawancara dengan Ketua BPD Desa Kariango, Bapak Firman**




**Wawancara dengan Sekretaris Desa Kariango Bapak Tajuddin**



### **Wawancara dengan Kepala Dusun Sampolo Bapak Edi Ganing**



### **Wawancara dengan Kepala Dusun Petaiyan, Bapak Suherman**



### **Wawancara dengan masyarakat/petani**



### **Wawancara dengan Kepala Dusun Kanyapu, Bapak Darwis**





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU, UTARA  
KECAMATAN BAEBUNTA  
DESA KARIANGO**

Alamat : Dusun Kanyapu, Desa Kariango Kec. Baebunta

Kariango, 13 Desember 2021

Nomor : 005/461/DK/KB/XII/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Penyusunan Rancangan  
RPJMDes Tahun 2021 – 2027 &  
APBDes Perubahan Tahun 2021.

Kepada  
Yth. Daftar Terlampir  
Masing-Masing  
Di -  
Tempat.

Dengan Hormat,

Dalam rangka rapat Musyawarah Desa (MUSDES) tentang Penyusunan Rancangan RPJMDes periode 2021 – 2027 dan APBDes Perubahan Tahun 2021, maka kami undang kepada Bapak / Ibu / Saudara (i) untuk mengikuti acara yang dimaksud yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Desember 2021

Waktu : 09:00 Wita

Tempat : Aula Kantor Desa Kariango

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Desa Kariango



Tembusan :

1. Camat Baebunta;
2. Arsip.

**Catatan : Patuhi Protokol Kesehatan.**

Lampiran

Daftar yang di undang :

1. P3MD Kab. Luwu Utara
2. Babinsa Desa Kariango
3. Babinkamtibmas Desa Kariango
4. Pendamping Desa (PD, PDTI, PLD)
5. Ketua BPD dan Anggota
6. Kepala Dusun se – Desa Kariango
7. Bidan Desa Kariango
8. Ketua TP PKK Desa Kariango
9. RT se – Desa Kariango
10. Tokoh Agama
11. Tokoh Masyarakat
12. Karang Taruna Sipakatau

Kepala Desa Kariango

  
HARUNA

RPJM DESA KARIANGO  
PERIODE TAHUN : 2021 - 2027

DESA KARIANGO  
KABUPATEN  
PUDJASARI

KARANGAS  
KABUPATEN  
SULAWESI SELATAN

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksistensi Tahun Ke-O	Target Capaian Tahun Ke 1-6					Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)					Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swastakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)			
	Bidang	Jenis Kegiatan			2022 2023 2024 2025 2026 2027							2022 2023 2024 2025 2026 2027					Jumlah (Rp.)	Sumber				
					g	h	i	j	k			l	m	n	o	p				q	r	s
1	Peningkatan Pemerintahan Desa	1	Sitap Kepala Desa	18	12	12	12	12	12	12	Desa Kariango	12 Bulan	12	12	12	12	12	12	Rp	33.273.364	ADD	Swastakelola
		2	Sitap Perangkat Desa	18	12	12	12	12	12	12	Desa Kariango	12 Bulan	12	12	12	12	12	12	Rp	283.561.104	ADD	Swastakelola
		3	Jaminan Sosial Kepala	18	12	12	12	12	12	12	Desa Kariango	12 Bulan	12	12	12	12	12	12	Rp	10.765.532	ADD	Swastakelola
		4	Tunjangan BPD	18	12	12	12	12	12	12	Desa Kariango	12 Bulan	12	12	12	12	12	12	Rp	74.100.000	ADD	Swastakelola
		5	Jaminan Sosial BPD	18	12	12	12	12	12	12	Desa Kariango	12 Bulan	12	12	12	12	12	12	Rp	10.765.532	ADD	Swastakelola
		6	Operasional RT	18	12	12	12	12	12	12	Desa Kariango	12 Bulan	12	12	12	12	12	12	Rp	16.800.000	ADD	Swastakelola
		7	Penyedia Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD, Honor	18	12	12	12	12	12	12	Desa Kariango	12 Bulan	12	12	12	12	12	12	Rp	100.000.000	ADD	Swastakelola
		8	Penyedia Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan	18	12	12	12	12	12	12	Desa Kariango	12 Bulan	12	12	12	12	12	12	Rp	20.000.000	ADD	Swastakelola
		9	Penyedia Sarana & Prasarana Pemerintah Desa (Penyedia Sarana	18	12	12	12	12	12	12	Desa Kariango	12 Bulan	12	12	12	12	12	12	Rp	50.000.000	ADD	Swastakelola
		10	Administrasi	18	12	12	12	12	12	12	Desa Kariango	12 Bulan	12	12	12	12	12	12	Rp	40.866.100	ADD	Swastakelola
		11	Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	18	12	12	12	12	12	12	Desa Kariango	12 Bulan	12	12	12	12	12	12	Rp	55.000.000	ADD	Swastakelola
		12	Pengadaan Tapel Basas Desa	18	1	1					Desa Kariango	1 Tahun	1						Rp	28.000.000	DD	Swastakelola
Jumlah Per Bidang 1																	Rp	728.131.632				
2	Pembangunan Desa	1	Pembangunan Badan Jalan Tani	1,8	12.000	2000	2000	2000	2000	2000	Desa Kariango	12000 Meter	2000	2000	2000	2000	2000	2000	Rp	200.000.000	DD	Swastakelola
		2	Peningkatan Jalan Tani	1,8	12.000	2000	2000	2000	2000	2000	Desa Kariango	12000 Meter	2000	2000	2000	2000	2000	2000	Rp	250.000.000	DD	Swastakelola
		3	Pemeliharaan Jalan Tani	1,8	12.000	2000	2000	2000	2000	2000	Desa Kariango	12000 Meter	2000	2000	2000	2000	2000	2000	Rp	250.000.000	DD	Swastakelola
		4	Pembangunan Jalan Dengan Beton (Robot Beton)	1,8	12.000	2000	2000	2000	2000	2000	Desa Kariango	12000 Meter	2000	2000	2000	2000	2000	2000	Rp	250.000.000	DD	Swastakelola
		5	Pembangunan Plat Dulcker	10,11	60	10	10	10	10	10	Desa Kariango	60 Unit	10	10	10	10	10	10	Rp	35.000.000	DD	Swastakelola
		6	Pemeliharaan Jalan	10,11	1	1	1	1	1	1	Desa Kariango	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	50.000.000	DD	Swastakelola
		7	Pembuatan Saluran Buang Air	11,12	12.000	2000	2000	2000	2000	2000	Desa Kariango	12000 Meter	2000	2000	2000	2000	2000	2000	Rp	250.000.000	DD	Swastakelola
		8	Pembangunan Drainase	11,12	12.000	2000	2000	2000	2000	2000	Desa Kariango	12000 Meter	2000	2000	2000	2000	2000	2000	Rp	250.000.000	DD	Swastakelola
		9	Honor/Insentif Guru TK/PAUD	4,10	4	4	4	4	4	4	Desa Kariango	4 Orang	4	4	4	4	4	4	Rp	6.000.000	DD	Swastakelola
		10	pengadaan kancop TK/ PAUD	4,11	1	1	1	1	1	1	Desa Kariango	1 Unit	1	1	1	1	1	1	Rp	300.000.000	DD	Swastakelola
		11	Rehab TK	4,11	1	1	1	1	1	1	Desa Kariango	1 Unit	1	1	1	1	1	1	Rp	50.000.000	DD	Swastakelola
		12	Pembangunan UKS / REHAB Mushollah	4,11	1	1	1	1	1	1	Desa Kariango	1 Unit	1	1	1	1	1	1	Rp	25.000.000	DD	Swastakelola
		13	Mobiler TK	4,11	1	1	1	1	1	1	Desa Kariango	1 Unit	1	1	1	1	1	1	Rp	25.000.000	DD	Swastakelola
		14	Pembangunan TPA	4,10	1	1	1	1	1	1	Desa Kariango	1 Unit	1	1	1	1	1	1	Rp	25.000.000	DD	Swastakelola

1	Peningkatan Kapasitas	17,20	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karangsari	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	12.000.000	ADD	Sweetalert
2	Peningkatan Kapasitas	5,17	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karangsari	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	25.000.000	ADD	Sweetalert
3	Peningkatan Kapasitas	4,57	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karangsari	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	12.000.000	ADD	Sweetalert
4	Peningkatan Kapasitas	13,18	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karangsari	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	12.000.000	ADD	Sweetalert
5	Peningkatan Kapasitas	17	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karangsari	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	12.000.000	ADD	Sweetalert
6	Peningkatan Kapasitas	17	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karangsari	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	12.000.000	DD	Sweetalert
7	Peningkatan Kapasitas	5,17	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karangsari	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	12.000.000	DD	Sweetalert
8	Pembuatan Sekretariat PUSPAGA	5,17	1	1						Desa Karangsari	1 Unit	1						Rp	12.000.000	ADD	Sweetalert
9	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	17	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karangsari	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	12.000.000	ADD	Sweetalert
<b>Jumlah Per Bidang 3</b>																					
10	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4,18	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karangsari	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	20.000.000	ADD	Sweetalert
11	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4,18	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karangsari	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	20.000.000	ADD	Sweetalert
12	Peningkatan Kapasitas RPD	4,18	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karangsari	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	20.000.000	ADD	Sweetalert
13	Peningkatan Kapasitas Dusun/RT	4,18	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karangsari	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	20.000.000	ADD	Sweetalert
14	Pelatihan Tagana	4,17	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karangsari	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	20.000.000	DD	Sweetalert
15	Pelatihan/ Penyuluhan Perilaku Anak	4,17	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karangsari	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	20.000.000	DD	Sweetalert
16	Pelatihan BUMDes	4,17	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karangsari	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	20.000.000	DD	Sweetalert
17	Pelatihan TPK	4,17	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karangsari	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	20.000.000	DD	Sweetalert
18	Pelatihan Tim Pemeriksa Kegiatan	4,17	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karangsari	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	20.000.000	DD	Sweetalert
19	Pelatihan Kader Sigedes	4,17	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karangsari	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	10.000.000	DD	Sweetalert
20	Pelatihan Kelompok Tani	4,17	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karangsari	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	10.000.000	DD	Sweetalert
21	Pelatihan Kelompok Tani Wanita	4,5,17	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karangsari	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	10.000.000	DD	Sweetalert
22	Pelatihan Kader Posrandu	4,5,17	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karangsari	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	10.000.000	DD	Sweetalert
23	Pelatihan KPMD	4,17	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karangsari	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	20.000.000	DD	Sweetalert
24	Pelatihan Siakades	4,17	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karangsari	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	20.000.000	DD	Sweetalert
25	Pelatihan Perbenkolan	1,8	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karangsari	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	20.000.000	DD	Sweetalert
26	Pelatihan Pertukangan	1,8	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karangsari	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	20.000.000	DD	Sweetalert
27	Pelatihan Serbi Elektrik	1,8	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karangsari	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	20.000.000	DD	Sweetalert
28	Pelatihan TPK	1,8	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karangsari	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	Rp	20.000.000	DD	Sweetalert

15	Pembangunan sarana pemeliharaan perikanan	1,89	1	1														Desa Karanglo	2 Unit	1								Rp	800.000.000	DD	Sweetkalis						
16	Pengadaan dan pemasangan pompa air	9	9	1	1	1	1	1	1	1								Desa Karanglo	1 tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp	10.000.000	DD	Sweetkalis						
17	Pengadaan mobil dinas	9	9	1	1	1	1											Desa Karanglo	3 unit	1	1	1						Rp	10.000.000	DD	Sweetkalis						
18	Rehabilitasi	9																Desa Karanglo										Rp	50.000.000	DD	Sweetkalis						
19	Pembangunan saluran irigasi	1,8			12.000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	Desa Karanglo	12000 Meter	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	Rp	250.000.000	DD	Sweetkalis					
	Pembangunan Limas Air Saluran Irigasi	1,8																																			
20	Rehabilitasi/Pemeliharaan/Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga	9,10	3	1	1	1												Desa Karanglo	3 Unit	1	1	1						Rp	150.000.000	DD	Sweetkalis						
21	Pengadaan Lapangan Publik	9,10	1	1														Desa Karanglo	1 Unit	1								Rp	150.000.000	DD	Sweetkalis						
22	Pembangunan Gedung Sebaguna	9,10	2	1	1													Desa Karanglo	2 Unit	1	1							Rp	250.000.000	DD	Sweetkalis						
23	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih (PAM)	6	60	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Desa Karanglo	60 Unit	10	10	10	10	10	10	10	10	Rp	150.000.000	DD	Sweetkalis						
24	Pembuatan MCK RTM	1,6	100	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Desa Karanglo	100 Unit	20	20	20	20	20	20	20	20	Rp	80.000.000	DD	Sweetkalis						
25	Peningkatan Jalan Dengan Paving blok	10,11	6.000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	Desa Karanglo	6000 Meter	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	Rp	250.000.000	DD	Sweetkalis						
26	Pembangunan Beronjong Desa Karanglo	1,8,9	1	1														Desa Karanglo	1 Unit	1								Rp	950.000.000	DD	Sweetkalis						
27	Pengadaan Alat Pemadam Api	11	7	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karanglo	7 Unit	2	1	1	1	1	1	1	1	Rp	50.000.000	DD	Sweetkalis						
28	Pembangunan Gapura Betas Dusun	9	14	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Desa Karanglo	14 Unit	3	3	2	2	2	2	2	2	Rp	30.000.000	DD	Sweetkalis						
29	Penyenggaraan Poyandu (Mn. Tambahan, Kls Ibu Hami, Lansia) dan startling	3,17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karanglo	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp	30.000.000	DD	Sweetkalis						
30	Honor/insentif kader Poyandu	3	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Desa Karanglo	12 Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Rp	80.000.000	DD	Sweetkalis						
31	Penyuluhan Dan Pelatihan Perlindungan Anak	4,17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karanglo	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp	20.000.000	DD	Sweetkalis						
32	Penyuluhan Dan pelatihan Bidang Kesehatan	3,17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karanglo	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp	20.000.000	DD	Sweetkalis						
33	Pengadaan Lampu Jalan	11	100	30	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Desa Karanglo	100 Unit	30	30	20	20	20	20	20	20	Rp	50.000.000	DD	Sweetkalis						
34	Honor/insentif Kader Desa Siaga	3	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Desa Karanglo	12 Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Rp	50.000.000	DD	Sweetkalis						
35	Pembangunan Kawasan Pedesaan	1,8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karanglo	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp	25.000.000	DD	Sweetkalis						
36	Pembangunan GASEBO Wisata bendungan Desa Karanglo	01,08	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Desa Karanglo	12 Unit	12	12	12	12	12	12	12	12	Rp	125.000.000	DD	Sweetkalis						
37	Penyenggaraan Informasi Publik	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Karanglo	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp	5.000.000	DD	Sweetkalis						
			<b>Jumlah Per Bidang 2</b>																																		
1	Honorarium Pegawai Sura	17,18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Desa Karanglo	12 Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Rp	11.000.000	DD	Sweetkalis					
2	Honorarium Guru Mengajar	4,17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Desa Karanglo	12 Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Rp	12.000.000	DD	Sweetkalis					
3	Honorarium Kepala/Pengastahaan	4,17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Desa Karanglo	12 Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Rp	80.000.000	DD	Sweetkalis					



## **Lampiran 2 Pedoman Wawancara**

Kewenangan pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa berdasarkan Undang-Undang no. 6 Tahun 2024 ( studi kasus Desa Kariango, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara)

### **A. Data-data yang harus dipersiapkan:**

1. Gambaran umum Desa Kariango
2. Sejarah Desa kariango
3. Visi dan Misi Desa Kariango
4. Jumlah penduduk Desa Kariango
5. Jumlah penduduk berdasarkan umur
6. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan
7. Struktur Desa Kariango

### **B. Pertanyaan perangkat Desa**

1. Bagaimana upaya pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?
2. Bagaimana upaya pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
3. Bagaimana langkah pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa?
4. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat?
5. Bagaimana strategi dari pemerintah Desa itu sendiri untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat?
6. Pertanyaan lain yang mendukung penelitian?

### Lampiran 3 Surat Keterangan telah Melakukan Wawancara

#### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARUNA  
Pekerjaan : PETANI  
Alamat : DSN. KANYAPU  
Jabatan di Desa kariango : KEPALA DESA

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara di Desa kariango, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara dengan judul penelitian " KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014( STUDI KASUS DESA KARIANGO, KEC. BAEBUNTA, KAB. LUWU UTARA)". Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kariango, 23 October 2024

Yang menyatakan :



HARUNA

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARWIS  
Pekerjaan : PETANI  
Alamat : Dsn. KANYAPU  
Jabatan di Desa kariango : Kepala Dusun

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara di Desa kariango, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara dengan judul penelitian “ KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014( STUDI KASUS DESA KARIANGO, KEC. BAEBUNTA, KAB. LUWU UTARA)”. Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kariango, 21 October 2024

Yang menyatakan :



DARWIS

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHERMAN  
Pekerjaan : PETANI  
Alamat : DSN. PETAYAN  
Jabatan di Desa kariango : KEPALA DUSUN

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara di Desa kariango, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara dengan judul penelitian " KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014( STUDI KASUS DESA KARIANGO, KEC. BAEBUNTA, KAB. LUWU UTARA)". Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kariango, 30 Oktober 2024

Yang menyatakan :

  
.....SUHERMAN.....

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDI GANING  
Pekerjaan : petani  
Alamat : Dusun Sampolo  
Jabatan di Desa kariango : Kepala Dusun

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara di Desa kariango, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara dengan judul penelitian “ KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014( STUDI KASUS DESA KARIANGO, KEC. BAEBUNTA, KAB. LUWU UTARA)”. Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kariango, 28 Oktober 2024

Yang menyatakan :



EDI GANSING

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FIRMAN

Pekerjaan : PETANI

Alamat : DESA SAMPOLO

Jabatan di Desa kariango : KETUA BPD

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara di Desa kariango, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara dengan judul penelitian “ KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014( STUDI KASUS DESA KARIANGO, KEC. BAEBUNTA, KAB. LUWU UTARA)”. Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kariango, 27 October 2024

Yang menyatakan :



.....  
FIRMAN

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sabri  
Pekerjaan : TANI  
Alamat : DSN Sampolo  
Jabatan di Desa kariango : RT

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara di Desa kariango, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara dengan judul penelitian “ KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014( STUDI KASUS DESA KARIANGO, KEC. BAEBUNTA, KAB. LUWU UTARA)”. Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kariango, 28 Oktober 2024

Yang menyatakan :

  
.....  
Sabri

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAJUDDIN  
Pekerjaan : PETANI  
Alamat : DSN PETAIXAN  
Jabatan di Desa kariango : SEKRETARI DESA

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara di Desa kariango, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara dengan judul penelitian “ KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014( STUDI KASUS DESA KARIANGO, KEC. BAEBUNTA, KAB. LUWU UTARA)”. Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kariango, 25 Oktober 2024

Yang menyatakan :

  
TAJUDDIN

## Lampiran 4 SK Penguji

  
IAIN PALOPO  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 02 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;

b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO


KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya;

KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 02 Mei 2024  
Dekan,  
  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP 19740630 200501 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 90 TAHUN 2024  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Sandi Pratama  
NIM : 2003020039  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
- II. Judul Skripsi : Implementasi Kewenangan Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat tentang Desa dalam Pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Kariango Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara)
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.  
1. Penguji I : Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.  
2. Penguji II : Wawan Haryanto, S.H., M.H.  
1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., MH.  
2. Pembimbing II / Penguji : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

Palopo, 02 Mei 2024

Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 19740630 200501 1 004

## Lampiran 5 Dokumen Perizinan dan Persetujuan



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jl. Simpursiang Nomor.27 Masamba, Telp : (0473) 21000 Fax : (0473) 21000 Kode Pos : 92966  
Email : dpmptsp@luwuutarakab.go.id Website : http://dpmptsp.luwuutarakab.go.id

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 02802/01597/SKP/DPMPSTP/X/2024

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Sandi Pratama beserta lampirannya.  
Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama : Sandi Pratama  
Nomor Telepon : 085392256908  
Alamat : Dsn, Sampolo, Desa Kariango, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara  
Sekolah / Instansi : Institut Agama Islam Negeri Palopo  
Judul Penelitian : Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Tentang Desa Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Kariango)  
Lokasi Penelitian : Desa Kariango, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 2024-10-21 s/d 2024-11-21.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba  
Pada Tanggal : 17 Oktober 2024

An. BUPATI LUWU UTARA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Ditanda tangani secara elektronik oleh:  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Luwu Utara  
Ir. Alauddin Sukri, M.Si  
177192024 16:02:24

Ir. Alauddin Sukri, M.Si  
NIP : 196512311997031060




Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan, Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Kewenangan Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tentang Desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 (studi kasus di Desa kariango) yang diajukan oleh Sandi Pratama, Nim 2003020039, telah diseminarkan pada hari kamis tanggal 3 oktober 2024 dan telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
NIP. 198201242009012006

Pembimbing II



Dirah Nurma Siliwadi, S.K.M., M.H.  
NIP. 119404202019032025

**Mengetahui:**

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag  
NIP.197406302005011004

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I.  
Wawan Haryanto, S.H., M.H.,CLA.  
Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.  
Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

---

**NOTA DINAS TIM PENGUJI**

Lamp :

Hal : Skripsi an....

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Sandi Pratama

Nim : 2003020039

Program Studi: Hukum Tata Negara

Judul skripsi : Kewenangan pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan Desa (studi kasus Desa Kariango, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara.)

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*


1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I.  
Penguji I
2. Wawan Haryanto, S.H., M.H.,CLA  
Penguji II
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.  
Pembimbing/penguji
4. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.  
Pembimbing/penguji

(  )

Tanggal ; 10-1-2025

(  )

Tanggal ; 9-1-2025

(  )

Tanggal ; 9-1-2025

(  )

Tanggal ; 09-1-2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Selasa, 17 Desember 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Sandi Pratama  
NIM : 2003020039  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Kariango, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara) .

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I : Dr. Hj. Anita Marwing, S. H. I., M. H. I.

()

Pembimbing II : Dirah Nurmila Siliwadi, S. K. M. , M. H.

()

Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H. I.


()

Penguji II : Wawan Haryanto, S. H., M. H., CLA.

()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

()

**Muhammad Tahmid Nur**

Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I  
Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

---

#### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :  
Hal : Skripsi an. Sandi pratama  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di-  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Sandi pratama  
NIM : 20 0302 0039  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Kewenangan pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 (Studi kasus Desa kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Seminar Hasil.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I




Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I

Pembimbing II



Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

## Lampiran 6 Hasil Uji Turnitin



10	Submitted to Universitas Komputer Indonesia Student Paper	1%
11	Submitted to University of Wollongong Student Paper	1%
12	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	1%
14	<a href="http://repository.unsri.ac.id">repository.unsri.ac.id</a> Internet Source	1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On

## RIWAYAT HIDUP



**SANDI PRATAMA**, lahir di satu langgara, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 20 september 2001. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan seorang bapak bernama sabri dan mama Nur Atti. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun sampolo,

Desa Kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SD Negeri 041 padang, kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Baebunta pada tahun 2017 dan ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA 3 Luwu Utara dan selesai pada tahun 2020. Setelah lulus penulis melanjutkan pendidikan yang diminati yaitu Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri( IAIN) Palopo.

Contact person penulis: [42064801494@iainpalopo.ac.id](mailto:42064801494@iainpalopo.ac.id)